

**KORELASI ANTARA KONSTRUKSI KAFA'AH DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF YAYASAN GENERASI RABBANI
MUARA ENIM DENGAN KINERJA GURU**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)*



Oleh:

ARISNI RAMADAN

NIM. 23801005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2025 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arisni Ramadan

NIM : 23801005

Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 25 Mei 1987

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Korelasi Antara Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Dengan Kinerja Guru, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 1 September 2025

Saya yang menyatakan,



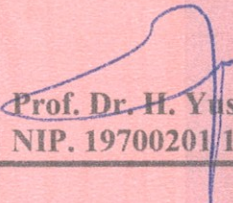
Arisni Ramadan

NIM. 23801005

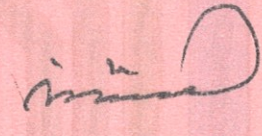
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Arisni Ramadan
NIM : 23801005
Judul : Korelasi Antara Konstruksi Kafa'ah Dalam Pernikahan
Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Dengan
Kinerja Guru

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700201/199803 1 007

Curup, September 2025
Pembimbing II


Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI) S2



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227/202321 1 003



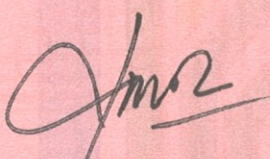
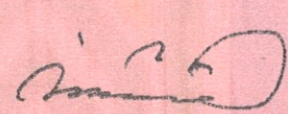
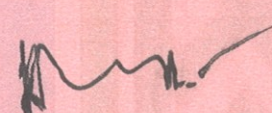
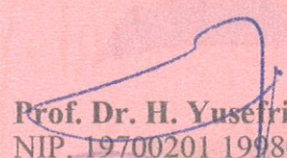
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No. : 615 /In.34/PS/PP.00.9/09/2025

Tesis yang berjudul “Korelasi Antara Konstruksi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Dengan Kinerja Guru” Yang ditulis oleh Arisni Ramadan, NIM. 23801005 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal September 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009	Sekretaris Sidang/Penguji II,  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002
Penguji Utama,  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal 28 / 8 2025
Penguji I,  Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag NIP. 19700201 199803 1 007	Tanggal 28 / 8 2025
Mengetahui Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, 28 Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd. NIP. 19650826 199903 1 001

ABSTRAK

Arisni Ramadan, 23801005, Korelasi antara Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim dengan Kinerja Guru, Tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2025. 82 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konstruksi *kafā'ah* dalam pernikahan menurut perspektif guru Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, (2) mengetahui tingkat kinerja guru di lingkungan yayasan, (3) menganalisis ada atau tidaknya korelasi antara konstruksi *kafā'ah* dengan kinerja guru, dan (4) mengukur seberapa kuat korelasi antara kedua variabel tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Populasi penelitian mencakup seluruh guru Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim yang berjumlah 171 orang, dengan sampel sebanyak 60 guru yang sudah menikah, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner skala Likert yang mengukur dua variabel: (X) konstruksi *kafā'ah* dan (Y) kinerja guru. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji korelasi Pearson, regresi linear sederhana, dan korelasi Spearman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi *kafā'ah* dipahami secara beragam oleh guru. Faktor agama dipandang sebagai elemen utama, sedangkan faktor non-agama (nasab, status sosial, pekerjaan, harta) dipahami secara relatif sehingga menimbulkan polarisasi pemahaman. Tingkat kinerja guru berada pada kategori tinggi dan relatif homogen, dengan rata-rata skor yang tinggi serta deviasi standar yang rendah. Hasil uji statistik menyimpulkan bahwa **tidak terdapat korelasi yang signifikan** antara konstruksi *kafā'ah* dalam pernikahan dengan kinerja guru ($r = -0,272$; $p = 0,085$), dengan kekuatan hubungan yang lemah dan arah negatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa konstruksi *kafā'ah* dalam pernikahan, meskipun penting dalam ranah keluarga, tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja guru di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa faktor kelembagaan, motivasi, dan profesionalisme memiliki peran yang lebih dominan terhadap kinerja guru dibanding faktor domestik.

Kata Kunci: Konstruksi Kafaah, Kinerja Guru, Pernikahan, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

Arisni Ramadan, 23801005, Correlation between the Construction of Kafa'ah in Marriage from the Perspective of the Muara Enim Rabbani Generation Foundation and Teacher Performance, Thesis, Curup; Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025. 82 pages

This study aims to: (1) describe the construction of *kafā'ah* in marriage according to the perspective of teachers at Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, (2) determine the level of teacher performance within the foundation, (3) analyze whether there is a correlation between the construction of *kafā'ah* and teacher performance, and (4) measure the strength of the correlation between these two variables.

This research employed a quantitative correlational approach. The population consisted of all 171 teachers at Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, while the sample was 60 married teachers selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire measuring two variables: (X) the construction of *kafā'ah* and (Y) teacher performance. Data analysis was carried out through descriptive statistics, classical assumption tests, Pearson correlation, simple linear regression, and Spearman correlation.

The results indicate that the construction of *kafā'ah* is perceived differently among teachers. Religion is viewed as the main and indispensable element, while non-religious factors (lineage, social status, occupation, and wealth) are understood relatively, resulting in a polarization of perspectives. Teacher performance was found to be at a high and relatively homogeneous level, with a high mean score and low standard deviation. Statistical tests concluded that there is no significant correlation between the construction of *kafā'ah* in marriage and teacher performance ($r = -0.272$; $p = 0.085$), with a weak and negative relationship.

This study concludes that although the construction of *kafā'ah* in marriage is important in the domestic sphere, it does not have a significant correlation with teacher performance at Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. The implication of this finding is that institutional factors, motivation, and professionalism play a more dominant role in influencing teacher performance compared to domestic aspects.

Keywords: Kafaah Construction, Teacher Performance, Marriage, Sociology of Law

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat dan kekuatan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Korelasi Antara Konstruksi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Dengan Kinerja Guru”**

1. Tesis ini adalah persembahan kecil untuk istri tercinta, Risa Tri Ananda, terima kasih atas dukungan dan cinta yang tiada henti, yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah. Serta kakak-kakak yang telah memberikan dukungan dan semangat, terima kasih atas do’a yang selalu menyertai.
2. Anakku tersayang Aisyah Jannatul Abqoriyyah, Hafshah Qurrota A’yun, dan Ahmad Thalhah Al-Fayyadh yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup dan menemani dalam perjuangan selama dalam proses menuntut ilmu, semoga apa yang telah Abi capai ini dapat menjadi contoh dan inspirasi untuk kalian mengejar mimpi di masa depan.
3. Keluarga besar Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim yang telah membantu proses selama perkuliahan berlangsung baik berupa support dan materiel.
4. Seluruh Teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Curup.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Tesis yang berjudul **“Korelasi Antara Konstruksi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Dengan Kinerja Guru”** ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan di dalam menyelesaikan studi sarjana S-2 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis berupaya dengan segenap kemampuan untuk dapat berkarya sebaik mungkin. Namun selaku makhluk Allah yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, sudah tentu tesis ini terdapat kekurangan untuk itu penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya serta adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, bantuan yang berharga baik secara moril maupun materil bagi penulis sehingga dapat terwujudnya tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup sekaligus pembimbing akademik (PA).
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag., selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Istan, SE, M. Pd, MM., selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag., selaku pembimbing I.
7. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA., selaku pembimbing II.
8. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing akademik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan bekal ilmu-ilmu yang bermanfaat memberikan motivasi serta nasehat selama ini.
10. Karyawan Perpustakaan IAIN Curup dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam pencarian data untuk tesis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, berharap agar tesis ini bisa dimanfaatkan bagi semua orang dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah Subhanahu Wata'ala memohon ampun.

Curup, 1 September 2025

Arisni Ramadan
NIM. 23801005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kafaah Dalam Kajian Hukum Islam.....	12
B. Kinerja Guru	21
C. Indikator Kinerja Guru	24
D. Penelitian Terdahulu	29
E. Kerangka Konseptual.....	31
F. Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Definisi Operasional Variabel	42
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	46

F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Data Penelitian	52
B. Deskripsi Statistik Data	54
C. Analisis dan Pembahasan	56
1. Analisis	
a. Uji Prasyarat Analisis.....	56
b. Uji Hipotesis.....	59
2. Pembahasan	65
a. Hubungan Kafaah dengan Kinerja	65
b. Analisis Ketiadaan Pengaruh Signifikan Konstruksi Kafaah terhadap Kinerja Guru	68
c. Implikasi Teoretis dan Perbandingan dengan Studi Terdahulu	70
d. Temuan Kritis dan Refleksi Metodologis	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang kokoh),¹ sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*²

Dalam membangun ikatan ini, Islam mengatur prinsip-prinsip kafaah (kesetaraan atau kecocokan) sebagai pertimbangan fundamental. Konsep ini tidak hanya menjadi pedoman dalam memilih pasangan, tetapi juga berperan sebagai fondasi dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Konsep kafaah dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, meliputi agama (*din*), keturunan (*nasab*), status sosial (*hasab*), pekerjaan (*hurfah*), dan kekayaan (*mal*).⁴ Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menekankan bahwa agama

¹ Henri Shalahuddin et al., "Mitsaqan Ghaliza's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage: Konsep Mitsaqan Ghaliza Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (2023): 190–213.

² "Qur'an Kemenag," QS. An-Nisa ayat 21, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.

³ Indah Mulia Utami and Winning Son Ashari, "Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 135–52.

⁴ Nazaruddin Yusuf, "Menelusuri Pemikiran Imam Al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah Dalam Perkawinan," *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 1 (2018): 137–69.

agama menjadi prioritas utama dalam pertimbangan kafaah, merujuk pada hadits

Nabi Muhammad SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Dalam konteks modern, interpretasi kafaah mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan sosial dan tuntutan zaman.⁶ Teori *work-life balance* yang dikemukakan oleh Clark menegaskan pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dalam mencapai produktivitas optimal.⁷ Pemahaman kafaah kini tidak lagi terbatas pada aspek tradisional, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam pendidikan, karir, dan visi hidup, khususnya di lingkungan pendidikan Islam yang menuntut harmonisasi nilai-nilai religius dengan kompetensi profesional.⁸

Fenomena yang terjadi di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim menunjukkan adanya permasalahan terkait pemahaman dan implementasi konsep kafaah. Data internal yayasan tahun 2024 mengungkapkan bahwa dari total 171 guru, terdapat 67 guru (39,18%) yang belum menikah, dengan rata-rata usia di atas 27 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional di lembaga

⁵ Reza Urizkiya Sabila Dan Pialqura, "Kriteria Pasangan Hidup Ideal Dalam Al-Qur'an," 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/34489>.

⁶ Ghazian Luthfi Zhulhaqqi, "Fenomena Ta'aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital," *Kafa'ah Journal* 10, no. 1 (2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40035/>.

⁷ Fahrani Anisa et al., "Perbedaan Work Life Balance Ditinjau Dari Karakteristik Demografi Karyawan," *Jurnal Ilmiah Psikologi Insani* 9, no. 3 (2024), <https://jurnalhost.com/index.php/jipsi/article/view/821>.

⁸ Muhammad Nur Syahbani et al., "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 354–67.

pendidikan Islam. Menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam per Desember 2022, dari total 936.697 madrasah di Indonesia dengan jumlah guru 829.970 orang, persentase guru yang belum menikah di lembaga pendidikan Islam berada di kisaran 25-30%.⁹

Perbedaan pemahaman tentang konsep kafaah terlihat antara guru yang sudah menikah dan yang belum menikah. Penelitian Iim di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong menunjukkan bahwa pemahaman guru tentang konsep kafaah sudah cukup baik, meskipun tidak mengetahui istilah secara jelas. Para guru memahami kafaah sebagai konsep keseimbangan yang penting dalam pemilihan pasangan dari segi agama, harta, keturunan dan fisik, dengan mengutamakan aspek agama dibanding kriteria lainnya.¹⁰

Studi Nia Daniati mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, keluarga dari pihak calon istri sering menuntut kesetaraan dalam pendidikan, misalnya sama-sama berpendidikan S1 atau S2. Ketika terjadi perbedaan tingkat pendidikan, hal ini masih dipertimbangkan dengan syarat tertentu, seperti status ekonomi calon suami harus lebih tinggi atau memiliki status PNS.¹¹

Konsep kafaah menjadi pertimbangan penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Menurut Gustiawati & Lestari, kafaah menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan antara suami istri dalam berbagai aspek seperti

⁹ Kemenag, "Menjaga Khittah Pendidikan Islam Indonesia," <https://kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/kolom/menjaga-khittah-pendidikan-islam-indonesia-FeHE9>.

¹⁰ Iim Iim et al., "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)" (PhD Thesis, IAIN Curup, 2022), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1194>.

¹¹ Nia Daniati, "Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bima).," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 204–19.

agama, nasab, status sosial, dan ekonomi.¹² Dalam praktiknya, aspek agama dan akhlak menjadi prioritas utama, sebagaimana ditekankan oleh para ulama Malikiyah yang menetapkan dua kriteria utama kafaah yaitu Muslim dan bebas dari aib yang dapat menyebabkan khiyar. Kesetaraan ini menjadi landasan penting untuk memastikan kelayakan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan berkontribusi pada keharmonisan keluarga.¹³

Penelitian sebelumnya oleh Tsazkia, mengungkapkan korelasi positif antara kesejahteraan guru dengan kinerja mengajar ($r=0,804$).¹⁴ Penelitian Nwosu dkk, menunjukkan bahwa kecerdasan emosional mempengaruhi efektivitas guru di kelas, yang tercermin dalam pengajaran dan kinerja siswa. Studi tersebut mengungkapkan bahwa kegagalan dalam mengelola kecerdasan emosional tidak hanya mempengaruhi tindakan guru tetapi juga mengubah nilai-nilai, kemampuan, kapabilitas dan keadaan psikologis mereka.¹⁵

Keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar kesetaraan dalam kafaah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja profesional. Penelitian Ahiruddin dkk, menunjukkan bahwa kesejahteraan guru, motivasi kerja dan

¹² Mujenni Mujenni and Husni Idris, “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75.

¹³ Abdul Hadi Ismail, “Kafa’ah in the Muslim Community Marriage: A Study of the Social History of Islamic Law,” *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)* 1, no. 1 (2020): 16–23.

¹⁴ Febri Tsazkia, “Hubungan antara kesejahteraan dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Mujahidin NW” (PhD Thesis, UIN Mataram, 2022), <https://etheses.uinmataram.ac.id/4091>.

¹⁵ Elmi Firda Azifatul Muhibbah and Eva Desembrianita, “The Importance of Commitment as a Mediator: The Impact of Emotional Intelligence and Work Motivation on Teacher Performance,” *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 1 (2024): 665–80.

kompetensi berkontribusi signifikan terhadap kinerja guru.¹⁶ Hal ini diperkuat oleh penelitian Hanna Fadhilah, yang menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara keharmonisan keluarga dengan kinerja guru, dengan korelasi $r = 0,409$, dimana keharmonisan keluarga berkontribusi sebesar 16,8% terhadap kinerja guru.¹⁷ Nor Efendy, dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa konsep kafaah sangat berpengaruh dalam membentuk rumah tangga ideal, dimana keserasian pasangan dapat menghindarkan konflik yang dapat mengganggu kinerja profesional.¹⁸

Survei internal Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim tahun 2024 menunjukkan dari total 171 guru, terdapat 104 guru yang sudah menikah dan 67 guru yang belum menikah. Dari 67 guru yang belum menikah, 43 orang (64,17%) mengalami kecemasan terkait status pernikahan yang berdampak pada penurunan kinerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlambatan sebesar 18,5%, menurunnya produktivitas mengajar sebesar 15,7%, dan berkurangnya interaksi sosial di lingkungan kerja sebesar 22,4%. Jika tidak diatasi, situasi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan di yayasan secara keseluruhan.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab dalam mencetak generasi unggul, Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim perlu memperhatikan konstruksi sosial yang memengaruhi kesejahteraan tenaga

¹⁶ Ahiruddin Ahiruddin et al., "The Effect of Teacher Welfare, Work Motivation and Competency on The Performance of Smpn Teachers in Tulang Bawang District," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/2974>.

¹⁷ Hanna Fadhilah, "Pengaruh Beban Kerja Guru Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Deskriptif pada Guru Perempuan di SMA Negeri Kota Bandung" (PhD Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), <http://repository.upi.edu/id/eprint/35630>.

¹⁸ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

pendidikannya. Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara norma agama, hukum keluarga Islam, dan dinamika sosial di lingkungan pendidikan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pemaknaan dan implementasi kafaah dalam pernikahan. Salah satu aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana konstruksi kafaah dalam pernikahan menurut perspektif guru berpengaruh terhadap stabilitas rumah tangga dan implikasinya terhadap kinerja mereka sebagai tenaga pendidik. Kafaah, sebagai prinsip dalam Hukum Keluarga Islam, tidak hanya merefleksikan kesetaraan dalam pernikahan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan psikologis individu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keseimbangan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jika terjadi ketidakseimbangan dalam pemahaman dan praktik kafaah, potensi ketidakharmonisan rumah tangga dapat meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan motivasi kerja, loyalitas, dan efektivitas kinerja guru di lingkungan yayasan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti konstruksi kafaah dalam pernikahan dari perspektif guru Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, serta bagaimana pemahaman dan penerapan konsep ini berimplikasi terhadap kinerja mereka sebagai tenaga pendidik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan konstruksi kafaah dalam pernikahan dengan perspektif guru serta dampaknya terhadap kinerja tenaga pendidik dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana norma kafaah dalam Hukum Keluarga Islam dikonstruksi, dipahami, dan diimplementasikan oleh guru

di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, serta bagaimana hal ini memengaruhi aspek profesionalisme dan performa kerja mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keselarasan antara norma kafaah, realitas sosial, dan kebijakan kelembagaan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi bagi yayasan dalam menyusun kebijakan yang berbasis nilai-nilai hukum Islam serta mempertimbangkan kesejahteraan tenaga pendidik dari aspek hukum keluarga dan profesionalisme kerja.

B. Identifikasi Masalah

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu prinsip dalam Hukum Keluarga Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara pasangan suami istri, sehingga tercapai rumah tangga yang harmonis. Namun, dalam praktiknya pemahaman dan implementasi *kafa'ah* tidak selalu seragam. Guru sebagai tenaga pendidik di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim memiliki latar belakang, persepsi, dan pengalaman yang berbeda terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan ini berpotensi memengaruhi kondisi emosional dan psikososial, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja profesional mereka di yayasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemahaman guru tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menunjukkan keragaman yang cukup besar.

2. Terdapat kesenjangan antara pemahaman teoretis kafa'ah (berdasarkan literatur fikih) dengan praktik atau persepsi guru dalam kehidupan rumah tangga.
3. Perbedaan pandangan tentang kafa'ah berpotensi memengaruhi stabilitas rumah tangga, kondisi emosional, dan motivasi guru.
4. Kinerja guru di Yayasan Generasi Rabbani pada dasarnya baik, tetapi variasi dalam pemahaman kafa'ah diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat kinerja tersebut.
5. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut::

1. Subjek Penelitian: Penelitian ini hanya berfokus pada guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. Guru yang belum menikah tidak termasuk dalam sampel penelitian, karena penelitian ini secara khusus mengkaji konstruksi kafaah dalam pernikahan serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga dan kinerja mereka sebagai tenaga pendidik.
2. Subjek Penelitian: Penelitian ini hanya berfokus pada guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. Guru yang belum menikah tidak termasuk dalam sampel, karena penelitian ini secara khusus

mengkaji konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dan hubungannya dengan kinerja profesional guru.

3. Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan: Konstruksi kafa'ah yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup aspek agama, nasab (keturunan), status sosial, pekerjaan, dan harta. Fokus kajian adalah pada bagaimana pemahaman guru terhadap kelima aspek tersebut membentuk konstruksi kafa'ah mereka.
4. Kinerja Guru: Kinerja guru yang diteliti mencakup empat dimensi utama sesuai standar kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Penelitian ini tidak membahas faktor kinerja lain di luar keempat dimensi tersebut.
5. Ruang Lingkup Analisis: Analisis difokuskan pada korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan (variabel X) dengan kinerja guru (variabel Y). Penelitian tidak dimaksudkan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat secara langsung, melainkan keterkaitan/korelasi antara kedua variabel.
6. Lokasi Penelitian: Penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, sehingga temuan penelitian tidak secara langsung digeneralisasikan ke lembaga pendidikan Islam lain di luar yayasan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi kafa'ah dalam pernikahan menurut perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim?

2. Bagaimana tingkat kinerja guru di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim?
3. Adakah korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim?
4. Seberapa kuat korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konstruksi kafa'ah dalam pernikahan menurut perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim.
2. Untuk mengetahui tingkat kinerja guru di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim.
3. Untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru.
4. Untuk mengukur seberapa kuat korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan konstruksi kafaah dalam pernikahan serta relevansinya dalam kehidupan sosial tenaga pendidik.

- b. Memberikan kontribusi dalam kajian sosiologi hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara norma kafaah dalam pernikahan dan dampaknya terhadap stabilitas sosial serta kinerja profesional.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam aspek kafaah dalam pernikahan dari perspektif sosial dan hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Guru – Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kafaah dalam pernikahan serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dan profesionalisme kerja sebagai tenaga pendidik.
- b. Bagi Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan kelembagaan yang memperhatikan aspek sosial, hukum keluarga, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- c. Bagi Pemerhati Hukum Keluarga Islam – Memberikan sudut pandang baru mengenai interaksi antara norma kafaah, stabilitas rumah tangga, dan kinerja profesional, khususnya dalam lingkungan lembaga pendidikan Islam.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) dalam bidang Hukum Keluarga Islam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kafaah dalam Kajian Hukum Islam

Kafaah merupakan salah satu konsep fundamental dalam pernikahan Islam yang berasal dari kata bahasa Arab "كفاءة" (kafa'ah) atau "كفء" (kufu'). Secara etimologis, kata ini mengandung arti setara, sebanding, sepadan atau seimbang.¹⁹ Dalam konteks pernikahan Islam, kafaah tidak sekadar bermakna kesetaraan fisik atau material, tetapi mencakup keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga.²⁰

Konsep kafa'ah dalam hukum Islam memiliki makna kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, dan kehormatan dalam pernikahan. Kata kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti "kesamaan" atau "kesetaraan." Dalam konteks pernikahan, kafa'ah bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan yang dianggap penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis.²¹

Kafaah merupakan kesepadanan antara calon suami dengan calon istri agar terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menurut Tgk. Muhammad,

¹⁹ Abdul Hadi Ismail, "Kafa'ah in the Muslim Community Marriage: A Study of the Social History of Islamic Law," *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)* 1, no. 1 (2020): 16–23.

²⁰ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

²¹ Nursaniah Harahap and Faisar Ananda Arfa, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 334–41.

Haikal, unsur kafaah yang paling utama adalah agama dimana agama di sini tidak sebatas menjalankan ibadah, melainkan memiliki akhlak dan budi pekerti mulia ilmu agama yang mapan dan iman yang kuat. Sedangkan unsur-unsur lain tidak menjadi faktor utama, melainkan tergantung pada 'uruf suatu daerah'.²² Nor Efendy menambahkan bahwa konsep kafaah sangat berpengaruh dalam membentuk rumah tangga ideal, dimana keserasian pasangan dapat menghindarkan konflik yang dapat mengganggu kinerja professional.²³

Menurut Athoil Maula & Taufiqurrahman, kafaah dalam pernikahan berarti keseimbangan atau keharmonisan antara calon suami dan istri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah berperan dalam membentuk keluarga sakinah dan dapat menyelamatkan pernikahan dari keretakan yang disebabkan perbedaan antara dua pasangan.²⁴

Tujuan pemberlakuan kafaah bukan untuk membedakan Muslim satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari "rasa malu". Meski di hadapan Allah manusia paling mulia adalah yang bertakwa, pernikahan selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, konsep kafa'ah dalam hukum Islam merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam pernikahan. Istilah kafa'ah berarti "kesetaraan"

²² Muhammad Haikal, "Kafaah Dalam Perkawinan," *Jurnal Al-Fikrah* 5, no. 1 (2016): 27–51.

²³ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

²⁴ Athoil Maula and Taufiqurrahman Kurniawan, "Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)," *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023): 128–44.

²⁵ Edi Susilo, "Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Keluarga Islam," *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 01 (2021): 10–26.

dan bertujuan memastikan pasangan memiliki kesesuaian dalam aspek penting kehidupan. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, prinsip kesetaraan ini tercermin dalam beberapa ayat, seperti Surah Al-Baqarah (2:221) yang menekankan kesesuaian agama sebagai faktor utama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.²⁶

Ayat ini berisi petunjuk dari Allah tentang kriteria memilih pasangan. Seorang pria Muslim tidak diperkenankan untuk membangun rumah tangga dengan wanita politeis (musyrik) sampai wanita tersebut beriman. Allah menegaskan bahwa seorang budak perempuan yang memiliki iman jauh lebih mulia daripada wanita musyrik yang bebas, sekalipun wanita itu memikat hati karena pesona dunianya.

Demikian pula, para wali tidak boleh menikahkan seorang wanita beriman dengan pria politeis hingga pria tersebut memeluk Islam. Nilai seorang budak pria yang beriman lebih tinggi daripada pria musyrik, meskipun ia tampak menarik dari segi status atau kekayaan.

²⁶ “Qur'an Kemenag,” QS. Al-Baqarah ayat 221, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=221&to=221>.

Alasan di balik larangan ini sangat jelas: orang-orang musyrik akan selalu berupaya menarik pasangannya ke dalam kekafiran yang berujung pada neraka. Di sisi lain, Allah senantiasa membimbing hamba-Nya menuju keselamatan, surga, dan pengampunan. Penjelasan hukum ini berfungsi sebagai pedoman agar manusia dapat belajar membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Dengan demikian, pernikahan yang berlandaskan iman akan melahirkan keharmonisan dan ketenteraman

Konsep kafaah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 26 yang menegaskan bahwa wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.²⁷

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau. Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengindikasikan pentingnya kesepadanan dalam pernikahan, dimana

²⁷ "Qur'an Kemenag," QS. An-Nur ayat 26, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/?from=26&to=26>.

seseorang secara alamiah cenderung kepada sesuatu yang memiliki kesamaan dengannya.²⁸

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara langsung menyebut istilah kafa'ah dalam pernikahan, tetapi terdapat prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kesetaraan antara pasangan. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah (2:221), Allah melarang pernikahan antara perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesesuaian agama sebagai faktor utama dalam pernikahan. Selain itu, dalam Surah An-Nur (24:32), Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin menikahkan anak-anak mereka yang belum menikah, dengan menekankan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hal ini mencerminkan pentingnya pernikahan berdasarkan kesesuaian iman dan komitmen kepada Allah. Selain itu, hadis-hadis Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memilih pasangan yang memiliki kesamaan iman dan akhlak untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan selaras.²⁹

²⁸ Thoriqul Huda et al., "Perempuan Dalam Pandangan Islam Sebagai Pendidik Menurut Quraish Shihab," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 105–16.

²⁹ Nursaniah Harahap and Faisar Ananda Arfa, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 334–41.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan terkait kesetaraan dalam pernikahan. Salah satu hadis yang sering dirujuk adalah tentang perempuan yang dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, tetapi yang paling utama adalah agamanya. Hadis ini menegaskan bahwa aspek agama adalah faktor yang paling penting dalam memilih pasangan hidup. Kesetaraan dalam agama dianggap sebagai pondasi utama dalam membangun pernikahan yang langgeng dan penuh berkah.³⁰

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.³¹

Dalam perspektif Islam, agama (din) menjadi aspek pertama dan terpenting dalam konsep kafaah. Menurut Nor Efendy, kafaah mengandung arti keseimbangan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Persoalan kafaah dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri.³²

³⁰ Sakban Lubis et al., *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³¹ "Hadits-hadits tentang Nikah," <https://www.alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>.

³² Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka kafaah tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan dalam arti kafaah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu.³³

Para ulama klasik dari mazhab-mazhab fikih besar seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memiliki pendapat yang beragam mengenai parameter kafa'ah. Ulama mazhab Hanafi, misalnya, menekankan bahwa kesetaraan dalam aspek agama, nasab (keturunan), profesi, dan kekayaan merupakan bagian penting dari kafa'ah. Ulama Syafi'i juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam agama dan keturunan, dengan tujuan untuk menjaga martabat keluarga dan menghindari potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat perbedaan status sosial. Mazhab Maliki dan Hanbali juga memiliki pandangan serupa, dengan penekanan pada kesesuaian agama, akhlak, dan status sosial.³⁴

Dalam tradisi ini, kafa'ah diterapkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Ulama klasik melihat kafa'ah sebagai cara untuk memastikan bahwa pasangan memiliki latar belakang yang setara atau serupa, sehingga dapat meminimalisir potensi ketidakharmonisan dalam pernikahan. Kesetaraan dalam aspek-aspek seperti ekonomi, status sosial, pekerjaan, dan keturunan dianggap penting untuk menjaga stabilitas keluarga dan melindungi hak serta martabat kedua belah pihak.

³³ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

³⁴ Andi Anisa Faradilah et al., "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 535–48.

Dalam pandangan ulama kontemporer, penerapan kafa'ah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya yang lebih inklusif. Ulama modern lebih menekankan bahwa kesetaraan dalam pernikahan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pernikahan yang didasarkan pada cinta dan saling pengertian. Fokus kafa'ah tidak lagi terlalu berat pada status sosial atau ekonomi, melainkan lebih kepada kesetaraan dalam aspek agama, moralitas, dan nilai-nilai hidup yang diyakini bersama. Pendekatan ini lebih menyesuaikan dengan realitas masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap perbedaan latar belakang dan mengutamakan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak individu dalam memilih pasangan hidup.³⁵

Sebagai contoh, beberapa ulama modern menekankan bahwa pernikahan yang sehat adalah yang didasarkan pada kecocokan dalam keimanan dan moralitas, serta kemampuan pasangan untuk saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Aspek-aspek seperti keturunan, status sosial, atau kekayaan tidak lagi dianggap sebagai hal yang absolut dalam menentukan kesetaraan pasangan. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan konsep kafa'ah dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan.³⁶

Para ulama klasik dari berbagai mazhab, seperti Hanafi dan Syafi'i, menekankan kesetaraan dalam aspek agama, keturunan, dan kekayaan untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, ulama kontemporer lebih menekankan

³⁵ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021): 1–13.

³⁶ Ulin Ismatin Nikmah, "Konsep Kafa'ah Masyarakat Sumberbendo Perspektif Madzab Syafi'i," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 131–46.

kesetaraan dalam agama dan moralitas, bukan lagi status sosial atau ekonomi, seiring dengan perkembangan nilai sosial modern yang lebih inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah tetap relevan dalam hukum Islam, tetapi penerapannya memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan realitas masyarakat masa kini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan pasal 61: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilaful al-dien".³⁷

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan kafa'ah sering kali mengalami tantangan, terutama karena perbedaan nilai-nilai tradisional dan modern dalam menentukan kesetaraan pasangan. Perubahan nilai sosial, mobilitas sosial yang tinggi, serta akses informasi yang luas membuat generasi muda lebih memilih pasangan berdasarkan kesesuaian pribadi, spiritual, dan nilai-nilai hidup yang sejalan, daripada sekadar mempertimbangkan status sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, konsep kafa'ah perlu terus dikaji dan diadaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, dengan tetap menjaga esensi utamanya dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.³⁸

Dengan demikian, konsep kafa'ah tetap menjadi topik yang relevan dalam diskusi hukum Islam, tetapi penerapannya memerlukan fleksibilitas agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kehidupan masyarakat masa kini.

³⁷ Fauzah Nur Aksa et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor: 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 1 (2024): 13–34.

³⁸ Muhammad Arsyad et al., "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 8, no. 2 (2023): 164–73.

B. Kinerja Guru

Kinerja guru merupakan manifestasi kemampuan dan prestasi kerja yang ditampilkan dalam melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kinerja guru mencerminkan pelaksanaan tugas profesional yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam konteks pembelajaran dan pendidikan.³⁹

Dalam aspek perencanaan pembelajaran, seorang guru dituntut untuk mampu menyusun program pembelajaran yang efektif dan sistematis. Perencanaan ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penentuan metode dan strategi pembelajaran, serta persiapan media dan sumber belajar yang relevan. Kualitas perencanaan pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan.⁴⁰

Pelaksanaan pembelajaran menjadi aspek sentral dalam kinerja guru yang mencerminkan kemampuan mentransformasikan perencanaan menjadi aksi nyata di kelas. Dalam tahap ini, guru harus menunjukkan penguasaan materi, kemampuan mengelola kelas, keterampilan menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan kepiawaian dalam membangun interaksi edukatif dengan peserta didik. Efektivitas pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari keterlibatan aktif siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.⁴¹

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen," *Jakarta: Depdiknas*, 2005.

⁴⁰ Sri Andriani et al., "Kinerja Guru Dalam Menyiapkan Dan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)," *BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains* 4, no. 2 (2021): 457–71.

⁴¹ Maulana Mustofa et al., "Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia Guru Di Sekolah Dasar: Mengungkap Praktik Efektif Retensi Untuk Pengembangan Guru," *An-Nizom: Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2024), <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/annizom/article/view/5099>.

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan reliabel, melaksanakan evaluasi secara objektif, menganalisis hasil penilaian, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Melalui evaluasi yang komprehensif, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat.⁴²

Interaksi sosial menjadi dimensi yang tidak kalah penting dalam kinerja guru. Kemampuan membangun komunikasi efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orangtua, dan masyarakat merupakan indikator profesionalisme guru. Interaksi sosial yang positif menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.⁴³

Dalam konteks pendidikan Islam, kinerja guru tidak hanya diukur dari aspek teknis pedagogis, tetapi juga dari dimensi spiritual dan moral. Guru dituntut untuk menjadi teladan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep *uswatun hasanah* yang menekankan pentingnya keteladanan dalam pendidikan Islam.⁴⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru dapat dibagi menjadi dua kategori utama: internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi

⁴² Sebastianus Widanarto Prijowuntato, *Evaluasi pembelajaran* (Sanata Dharma University Press, 2020).

⁴³ Adam Saleh, "Pengaruh Kepemimpinan, Iklim Organisasi, Motivasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 16, no. 1 (2021): 648–73.

⁴⁴ Mila Alvionita and Dea Wanda Milarahma Putri, "Urgensi Knowledge Management Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru," *TADBIRUNA* 4, no. 1 (2024): 34–45.

profesional, motivasi kerja, kesehatan fisik dan mental, serta kepuasan kerja. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan kerja, kepemimpinan, sistem penghargaan, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung.⁴⁵

Stabilitas emosional dan keharmonisan kehidupan pribadi, termasuk dalam konteks pernikahan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Penelitian menunjukkan bahwa guru dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dalam menunjang kinerja optimal seorang guru.⁴⁶

Pengembangan profesionalisme berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak dalam meningkatkan kinerja guru. Program pengembangan ini dapat berupa pelatihan, workshop, penelitian tindakan kelas, atau studi lanjut yang relevan dengan bidang keahlian. Melalui pengembangan profesional yang terencana, guru dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik.⁴⁷

C. Indikator Kinerja Guru

Indikator Kinerja Guru adalah tolok ukur atau standar yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja seorang guru dalam melaksanakan tugasnya.

⁴⁵ Osman Manalu and Sri Aryanti Kristianingsih, "Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Untuk Mewujudkan Sekolah Bermutu," *Jurnal Mirai Management* 9, no. 1 (2024): 668–72.

⁴⁶ Indria Hapsari, "Konflik Peran Ganda, Kecerdasan Emosi, Dan Kinerja Guru Wanita Yang Sudah Menikah," *UG Journal* 16, no. 10 (2023), <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/viewFile/7767/2751>.

⁴⁷ Elih Yuliah, "Optimalisasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 2 (2021): 120–38.

Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga pengembangan diri.⁴⁸

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Guru yang kompeten secara pedagogik mampu memahami karakteristik setiap peserta didiknya, baik dari segi kognitif, sosial, maupun emosional. Pemahaman ini menjadi dasar bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Guru juga harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik agar dapat memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan bagian penting dari kompetensi pedagogik. Tak kalah pentingnya, guru harus mampu menilai hasil belajar peserta didik secara objektif dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan proses pembelajaran.⁴⁹

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian mencerminkan karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik adalah sosok yang berakhlak mulia, mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, dan jujur. Kepribadian guru berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menciptakan iklim

⁴⁸ Mohamad Muspawi, "Strategi Peningkatan Kinerja Guru," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 101–6.

⁴⁹ Aulia Akbar, "Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru," *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 1 (2021): 23–30.

pembelajaran yang positif. Guru yang berakhlak mulia akan menjadi teladan bagi peserta didiknya, sementara guru yang mantap dan stabil mampu menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran dengan tenang dan bijaksana.⁵⁰

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Guru yang kompeten secara sosial mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat. Kemampuan berinteraksi secara positif dan membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak di lingkungan sekolah juga merupakan bagian dari kompetensi sosial. Guru yang kompeten secara sosial mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menunjukkan rasa empati terhadap orang lain.⁵¹

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pelajaran dan komitmen untuk terus mengembangkan diri. Guru yang profesional memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang studi yang diampunya dan selalu berusaha untuk memperbaharui pengetahuannya. Selain itu, guru yang profesional juga memiliki kemampuan untuk melakukan refleksi terhadap kinerjanya sendiri dan senantiasa berupaya

⁵⁰ Siti Hinda Syah et al., “Analisis Kompetensi Kepribadian Guru,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 8761–69.

⁵¹ Mohamad Nurul Huda, “Peran Kompetensi Sosial Guru Dalam Pendidikan,” *Ta’dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 42–62.

meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pengembangan diri.⁵²

5. Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan indikator fundamental dalam mengukur kinerja guru di lembaga pendidikan Islam.⁵³ Aspek ini mencakup beberapa dimensi penting:

a. Ketepatan Waktu

- 1) Kehadiran di sekolah sesuai jadwal.
- 2) Masuk dan keluar kelas tepat waktu.
- 3) Penyelesaian tugas administratif sesuai tenggat.
- 4) Partisipasi dalam kegiatan sekolah.

b. Kepatuhan terhadap Aturan

- 1) Pelaksanaan tata tertib sekolah.
- 2) Pemenuhan kode etik guru.
- 3) Ketaatan pada regulasi yayasan.
- 4) Implementasi kebijakan pendidikan

c. Konsistensi Pelaksanaan Tugas

- 1) Pemberian materi sesuai kurikulum.
- 2) Pelaksanaan evaluasi berkala.

⁵² Wahyuddin Naro, "Komitmen Profesi Dan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Profesional Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Di Kota Makassar," *Inspiratif Pendidikan* 6, no. 1 (2017): 35–58.

⁵³ Moh Hafid, "Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dan Madrasah Di Lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 2 (2017): 293–314.

- 3) Pembimbingan siswa Pengembangan program pembelajaran.⁵⁴

6. Penguasaan Perangkat Pembelajaran

Penguasaan perangkat pembelajaran memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan Islam.⁵⁵ Komponen ini meliputi:

- a. Perencanaan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan silabus terintegrasi.
 - 2) Pengembangan RPP berbasis nilai Islam.
 - 3) Perancangan media pembelajaran.
 - 4) Penyiapan instrumen evaluasi
- b. Pengembangan Materi
 - 1) Integrasi nilai-nilai Islam dalam materi.
 - 2) Kontekstualisasi pembelajaran.
 - 3) Pengayaan sumber belajar.
 - 4) Adaptasi materi sesuai kebutuhan
- c. Implementasi Evaluasi
 - 1) Penilaian berbasis kompetensi.
 - 2) Evaluasi aspek kognitif dan spiritual.
 - 3) Pengukuran pencapaian pembelajaran.
 - 4) Tindak lanjut hasil evaluasi⁵⁶

⁵⁴ Hamzah B. Uno dan S. E. Nina Lamatenggo, *Tugas Guru dalam pembelajaran: Aspek yang memengaruhi* (Bumi Aksara, 2022).

⁵⁵ Taman Nilayta Ritonga, "Pengalaman Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kinerja Guru," *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 195–216.

⁵⁶ Sri Susmiyati and Zurqoni Zurqoni, "Memotret Kinerja Guru Madrasah Dalam Pembelajaran," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020): 143–69.

7. Kemampuan Pedagogis

Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang peserta didik, yang mencakup karakteristik perkembangan mereka, potensi dan kebutuhan belajar, latar belakang sosial-budaya, serta gaya belajar individual. Guru dituntut untuk menguasai metodologi pembelajaran yang efektif, meliputi strategi pembelajaran aktif, metode pembelajaran Islami, teknik motivasi belajar, dan manajemen kelas yang baik. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, serta mampu melakukan adaptasi materi pembelajaran, pengayaan sumber belajar, dan evaluasi berkelanjutan. Guru perlu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam proses pembelajaran, memilih dan memanfaatkan TIK yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan Islam.⁵⁷

8. Tanggung Jawab Profesional

Guru Muslim memiliki tanggung jawab profesional yang mencakup dua dimensi. Pertama, pengembangan profesional secara berkelanjutan, meliputi peningkatan kompetensi akademik, partisipasi dalam pelatihan, penelitian tindakan kelas, dan publikasi ilmiah. Kedua, kompetensi keagamaan yang meliputi penguasaan ilmu keislaman, implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan proses pembelajaran, keteladanan akhlak, serta pembinaan spiritual peserta didik. Selain kedua

⁵⁷ Angkling Maulana Haz and Eka Setiawati Sugianto, "Analisis Pentingnya Kompetensi Pedagogik Dan Literasi Digital Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru," *JSG: Jurnal Sang Guru* 1, no. 3 (2022): 207–14.

dimensi tersebut, guru Muslim juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi aktif bagi institusi pendidikan, seperti pengembangan program sekolah, pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, hubungan masyarakat, dan inovasi Pendidikan.⁵⁸

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang konsep kafaah dan implikasinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa kafaah memiliki peran penting dalam membentuk keharmonisan rumah tangga dan stabilitas kehidupan profesional. Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep kafaah, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus dan konteks yang berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini:

1. Reno Setiawan Ramadhan dalam penelitiannya *"Konsep Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah"* menyimpulkan bahwa kafa'ah menjadi solusi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakseimbangan pasangan, baik dari segi pendidikan maupun kualitas agama.⁵⁹
2. Syifa Hanifah dalam penelitian *"Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam"* menemukan bahwa penerapan kafa'ah telah

⁵⁸ Ahmad Faozan, *Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam melalui Supervisi Akademik, Diklat dan Partisipasi dalam Kelompok Kerja Guru* (Penerbit A-Empat, 2022).

⁵⁹ Reno Setiawan Ramadhan, "Konsep Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62846/>.

dilakukan sesuai anjuran agama Islam, terutama dalam aspek pendidikan dan pekerjaan untuk menghindari kegagalan rumah tangga.⁶⁰

3. Iim dkk dalam tesis "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan: Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong*" mengungkapkan bahwa pemahaman guru tentang konsep kafa'ah sudah cukup baik dengan mengutamakan agama dibanding kriteria fisik, harta dan nasab.⁶¹
4. Nanda Himmatul Ulya dalam penelitian "*Konsep Kafa'ah Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Parameter Perkawinan*" menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan masuk dalam ranah agama sebagai kriteria kafa'ah karena dalam beragama mewajibkan pemeluknya untuk menuntut ilmu.⁶²
5. Nuzulia Febri Hidayati dalam penelitian "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan*" menganalisis perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i yang menjadikan profesi sebagai kriteria penting hingga dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan, sementara Imam Maliki tidak memperhitungkan profesi sebagai kriteria kafa'ah.⁶³

⁶⁰ syifa Hanifah, "Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/61811/>.

⁶¹ Iim Iim et al., "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)" (PhD Thesis, IAIN Curup, 2022), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1194>.

⁶² Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017), <https://scholar.archive.org/work/g7ha5pa4ejcihjgiqgcfr36zgi/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/viewFile/4854/pdf>.

⁶³ Nuzulia Febri Hidayati, "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan," <https://www.academia.edu/download/50030491/122111140.pdf>.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

1. Konstruksi Konsep Kafaah

a. Pemahaman Dasar Kafaah

- 1) Konsep kesetaraan dalam pernikahan.
- 2) Landasan normatif (Al-Qur'an dan Hadits).
- 3) Pandangan ulama tentang kafaah.
- 4) Interpretasi modern tentang kafaah.

b. Aspek-aspek Kafaah

- 1) Agama (din).
- 2) Keturunan (nasab).
- 3) Status sosial (hasab).
- 4) Pekerjaan (hurfah).
- 5) Kekayaan (mal)

c. Implementasi Kafaah

- 1) Kriteria pemilihan pasangan.
- 2) Proses pengambilan keputusan.
- 3) Penerapan konsep dalam kehidupan.
- 4) Adaptasi nilai-nilai kafaah.

2. Kinerja Guru

a. Indikator Kinerja

- 1) Disiplin kerja.

- 2) Penguasaan perangkat pembelajaran.
- 3) Kemampuan pedagogis.
- 4) Tanggung jawab profesional.
- b. Faktor yang Mempengaruhi
 - 1) Stabilitas emosional.
 - 2) Keharmonisan rumah tangga.
 - 3) Lingkungan kerja.
 - 4) Pengembangan profesional.
- 3. Hubungan Antar Variabel
 - a. Pengaruh Langsung
 - 1) Pemahaman kafaah → Stabilitas emosional.
 - 2) Stabilitas emosional → Kinerja profesional.
 - 3) Keharmonisan rumah tangga → Produktivitas.
 - b. Pengaruh Tidak Langsung
 - 1) Pemahaman kafaah → Keharmonisan rumah tangga → Kinerja.
 - 2) Implementasi kafaah → Stabilitas emosional → Produktivitas.

Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara konstruksi konsep kafaah dengan kinerja guru, dimediasi oleh faktor stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga. Pemahaman dan implementasi kafaah yang baik diasumsikan akan menghasilkan keharmonisan rumah tangga, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja profesional guru.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kafaah dalam pernikahan, konstruksi sosial kafaah menurut

perspektif guru yang sudah menikah, serta implikasinya terhadap kinerja guru di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim dalam perspektif sosiologi hukum.

1. Kafaah dalam Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam

Kafaah dalam pernikahan merupakan prinsip dalam Hukum Keluarga Islam yang menekankan kesetaraan dan keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti:

- a. Kafaah dalam agama (kesetaraan dalam tingkat keimanan dan pemahaman agama).
- b. Kafaah dalam nasab/keturunan (kesesuaian dari sisi garis keturunan).
- c. Kafaah dalam status sosial dan ekonomi (kesetaraan dalam kondisi sosial dan ekonomi).
- d. Kafaah dalam profesi dan budaya (peran dan pandangan sosial terhadap pasangan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari).

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, tetapi dalam praktiknya, pemahaman dan implementasi kafaah dapat bervariasi tergantung pada norma sosial, budaya, dan interpretasi individu.

2. Konstruksi Sosial Kafaah dalam Pernikahan oleh Guru di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim

Dalam perspektif sosiologi hukum, kafaah dalam pernikahan tidak hanya dipahami sebagai doktrin agama, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, kebijakan kelembagaan, dan pengalaman individu.

- a. Guru sebagai tenaga pendidik di Yayasan Generasi Rabbani memiliki pandangan dan pemahaman yang beragam terhadap konsep kafaah berdasarkan pengalaman pribadi, lingkungan kerja, serta norma yang berlaku di yayasan.
- b. Konstruksi kafaah yang berbeda dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pula terhadap peran dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas keluarga dan psikososial guru.

3. Implikasi Kafaah dalam Pernikahan terhadap Kinerja Guru

Kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah stabilitas rumah tangga. Jika konsep kafaah dalam pernikahan dipahami dan diterapkan dengan baik, maka guru cenderung memiliki:

- a. Stabilitas emosional yang lebih baik dalam mengajar dan menjalankan tugasnya.
- b. Motivasi dan produktivitas kerja yang lebih tinggi, karena kehidupan rumah tangga yang harmonis mendukung kenyamanan dalam bekerja.
- c. Kepuasan kerja yang lebih tinggi, karena tidak mengalami tekanan psikologis yang berasal dari konflik rumah tangga akibat kesenjangan kafaah.

Sebaliknya, jika terjadi ketidakseimbangan kafaah dalam pernikahan, maka dapat berimplikasi pada:

- a. Beban emosional dan psikologis yang tinggi, sehingga mengganggu konsentrasi dan kinerja dalam mengajar.
- b. Penurunan motivasi kerja, akibat adanya ketidakpuasan dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada profesionalisme di lingkungan yayasan.
- c. Tingginya tingkat stres dan tekanan sosial, yang dapat memengaruhi interaksi dengan siswa, rekan kerja, dan efektivitas dalam menjalankan tugas.

4. Perspektif Sosiologi Hukum dalam Analisis Kafaah dan Kinerja Guru

Dalam sosiologi hukum, norma agama seperti kafaah dalam pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan kelembagaan, dinamika sosial, dan pengalaman individu.

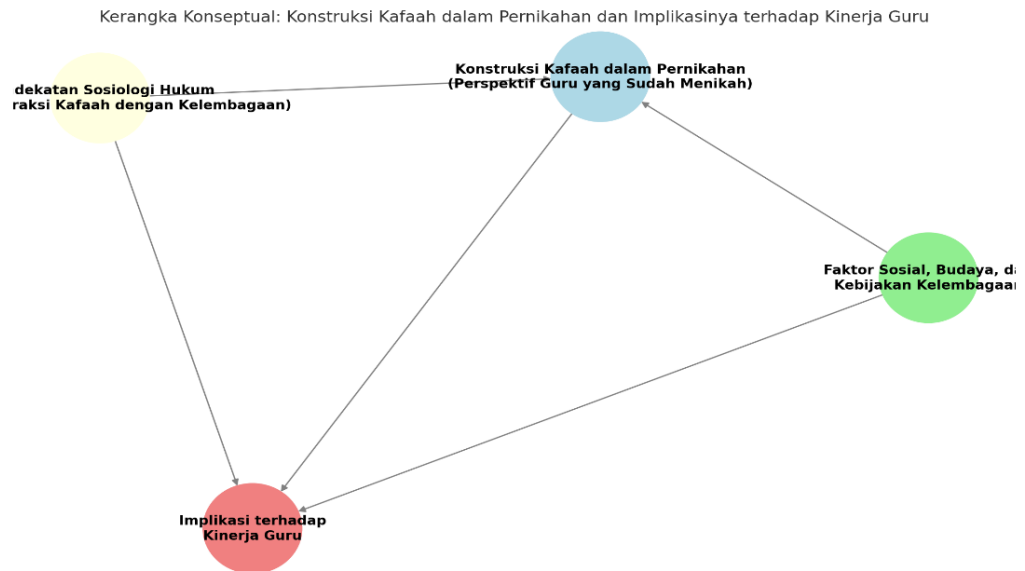
- a. Penelitian ini akan melihat bagaimana guru di Yayasan Generasi Rabbani mengonstruksi makna kafaah dalam pernikahan berdasarkan pengalaman mereka.
- b. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana pemahaman kafaah dalam pernikahan berinteraksi dengan kebijakan kelembagaan yang berlaku di yayasan, serta dampaknya terhadap stabilitas rumah tangga dan kinerja profesional guru.

5. Model Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman, model hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Variabel Bebas (Independen): Konstruksi kafaah dalam pernikahan menurut perspektif guru yang sudah menikah.
- b. Variabel Terikat (Dependen): Implikasi konstruksi kafaah dalam pernikahan terhadap kinerja guru.
- c. Variabel Moderasi (Pendukung): Faktor sosial, budaya, dan kebijakan kelembagaan yang memengaruhi pemahaman dan implementasi kafaah.
- d. Perspektif Analisis: Pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana norma kafaah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan profesional guru di yayasan.

Berikut adalah diagram Kerangka Konseptual yang menggambarkan hubungan antara konstruksi kafaah dalam pernikahan, faktor sosial dan kebijakan kelembagaan, serta implikasinya terhadap kinerja guru, dengan pendekatan sosiologi hukum sebagai perspektif analisis utama.



F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dan kajian teori yang telah diuraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara konstruksi kafā'ah dalam pernikahan perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim dengan kinerja guru.

2. Hipotesis Alternatif (H_1)

Terdapat korelasi yang signifikan antara konstruksi kafā'ah dalam pernikahan perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim dengan kinerja guru.

3. Dasar Pengajuan Hipotesis

Pengajuan hipotesis ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, yaitu:

- a. Teori Kafaah dalam Hukum Keluarga Islam
- b. Teori Sosiologi Hukum
- c. Teori Kinerja Guru

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.⁶⁴

Metode penelitian korelasional dipilih karena bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.⁶⁵

Dalam konteks penelitian ini, metode kuantitatif korelasional digunakan untuk menganalisis hubungan antara konstruksi kafaah dalam pernikahan (variabel X) dengan kinerja guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim (variabel Y). Penelitian korelasional kuantitatif bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel serta sejauh mana pengaruh atau hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks penelitian ini.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini ingin mengukur secara objektif bagaimana konstruksi kafaah dalam pernikahan memengaruhi kinerja guru melalui pengumpulan data numerik, analisis statistik, serta uji hubungan antar variabel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data terukur dan generalisasi yang lebih luas mengenai pemahaman serta implementasi kafaah dalam pernikahan dan dampaknya terhadap profesionalisme tenaga pendidik. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk:

⁶⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, ed. oleh Vicki Knight, SAGE (California: SAGE, 2014).

⁶⁵ Karimuddin Abdullah dkk., "Metodologi penelitian kuantitatif," *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* 3, no. 2 (2022).

1. Mengetahui hubungan antara konstruksi kafaah dalam pernikahan dan kinerja guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim.
2. Menganalisis sejauh mana konsep kafaah dalam pernikahan memengaruhi aspek kinerja guru dalam lingkungan yayasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim, dengan analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik, dimana data yang diperoleh akan diolah menggunakan prosedur statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶⁶

⁶⁶ M. Syahrani Jailani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono, tempat penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable*.⁶⁷ Pemilihan tempat penelitian harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kesesuaian dengan masalah yang akan diteliti.

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- a. Ketersediaan data yang relevan dengan masalah penelitian
- b. Adanya fenomena yang sesuai dengan variabel penelitian
- c. Aksesibilitas peneliti terhadap lokasi dan subjek penelitian
- d. Izin dari pihak yayasan untuk melakukan penelitian

2. Waktu Penelitian

Menurut Arikunto, waktu penelitian harus direncanakan secara sistematis untuk memastikan efektivitas pengumpulan data.⁶⁸ Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari waktu yang ditentukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan
 - 1) Penyusunan instrumen penelitian.
 - 2) Uji validitas dan reliabilitas instrumen.
 - 3) Pengurusan izin penelitian.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

b. Pengumpulan Data

- 1) Penyebaran kuesioner.
- 2) Pengumpulan dokumentasi.
- 3) Observasi terstruktur.

c. Pengolahan

- 1) Input data.
- 2) Analisis statistik.
- 3) Interpretasi hasil.

d. Penyusunan Laporan

- 1) Penulisan hasil penelitian.
- 2) Konsultasi dengan pembimbing.
- 3) Finalisasi laporan.

C. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono, definisi operasional variabel adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.⁶⁹

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

1. Variabel Independen (X): Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan

Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan sebagai variabel independen diukur melalui indikator-indikator berikut:

- a. Pemahaman terhadap konsep kafaah dalam Hukum Keluarga Islam (agama, nasab, status sosial, ekonomi, dan profesi).
- b. Tingkat kesadaran dan penerimaan terhadap prinsip kafaah dalam pernikahan.
- c. Penerapan kafaah dalam kehidupan rumah tangga dan hubungannya dengan keharmonisan keluarga.
- d. Faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pemaknaan kafaah.
- e. Pengaruh kafaah terhadap stabilitas emosional dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

2. Variabel Dependen (Y): Kinerja Guru

Kinerja guru sebagai variabel dependen diukur melalui indikator-indikator berikut:

- a. Disiplin kerja (kehadiran, ketepatan waktu, dan tanggung jawab dalam tugas).
- b. Motivasi kerja (semangat dalam mengajar, kesiapan dalam menghadapi tantangan, dan kepuasan dalam bekerja).
- c. Efektivitas mengajar (kemampuan dalam menyampaikan materi, interaksi dengan siswa, dan metode pengajaran).
- d. Keterlibatan dalam kegiatan yayasan (partisipasi dalam program sekolah, ekstrakurikuler, dan pengembangan profesional).

- e. Stabilitas emosional dalam bekerja (kemampuan mengelola stres, konflik kerja, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional).

Setiap indikator akan diukur menggunakan skala Likert dengan rentang 1-5, dimana:

1. = Sangat Tidak Setuju. (Skor 1)
2. = Tidak Setuju. (Skor 2)
3. = Netral. (Skor 3)
4. = Setuju. (Skor 4)
5. = Sangat Setuju. (Skor 5)

D. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.⁷⁰

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah guru di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim yang berjumlah 171 orang. Sugiyono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷¹

Karakteristik populasi dalam penelitian ini:

- a. Guru tetap Yayasan Generasi Rabbani.
- b. Aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024.
- c. Terdaftar dalam *database* kepegawaian yayasan.

2. Sampel

Mengingat jumlah populasi yang cukup besar (171 orang), maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁷²

Dasar penggunaan *purposive sampling*:

- a. Fokus pada guru yang aktif mengajar
- b. Mempertimbangkan perbedaan pengalaman profesional
- c. Memperhatikan status pernikahan guru
- d. Kemudahan akses dan kesiediaan responden

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang, yang terdiri dari guru yang sudah menikah.

Penentuan jumlah sampel ini mempertimbangkan:

- a. Kriteria Populasi.
- b. Metode Sampling

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

- c. Kemampuan peneliti dalam pengumpulan dan pengolahan data.
- d. Kebutuhan analisis statistik yang memadai.
- e. Tingkat keterwakilan populasi yang mencukupi.
- f. Pertimbangan Keterjangkauan dan Kepraktisan

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Menurut Nurlan, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen.⁷³

1. Teknik Pengumpulan Data

a. *Kuesioner* (Angket)

- 1) Definisi: Menurut Arikunto, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.⁷⁴
- 2) Jenis: *Kuesioner* tertutup dengan skala Likert 1-5.
- 3) Penggunaan: Mengukur variabel X (Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan) dan variabel Y (kinerja guru).

b. Dokumentasi

- 1) Definisi: Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen.⁷⁵

⁷³ Fausiah Nurlan, *Metodologi penelitian kuantitatif* (CV. Pilar Nusantara, 2019).

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

2) Jenis dokumen: Data kinerja guru, penilaian kerja, dan dokumen pendukung lainnya.

3) Tujuan: Melengkapi dan memverifikasi data kuesioner.

c. Observasi Terstruktur

1) Definisi: Pengamatan yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati.⁷⁶

2) Fokus: Kinerja guru dalam pembelajaran.

3) Pelaksanaan: Menggunakan lembar observasi terstruktur.

2. Instrumen Penelitian

a. Kuesioner Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan (Variabel X)

1) Jumlah item: 25 pertanyaan

2) Aspek yang diukur:

a) Pemahaman aspek agama (5 item).

b) Pemahaman aspek keturunan (5 item).

c) Pemahaman aspek status sosial (5 item).

d) Pemahaman aspek pekerjaan (5 item).

e) Pemahaman aspek kekayaan (5 item).

b. Kuesioner Kinerja Guru (Variabel Y)

1) Jumlah item: 25 pertanyaan

2) Aspek yang diukur:

a) Disiplin kerja (5 item).

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

- b) Penguasaan perangkat pembelajaran (3 item).
- c) Kemampuan pedagogis (5 item).
- d) Tanggung jawab profesional (5 item).

c. Skala Pengukuran

Menggunakan skala *Likert* dengan rentang 1-5:

- 1) = Sangat Tidak Setuju. (Skor 1)
- 2) = Tidak Setuju. (Skor 2)
- 3) = Netral. (Skor 3)
- 4) = Setuju. (Skor 2)
- 5) = Sangat Setuju. (Skor 1)

3. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

- 1) Definisi: Mengukur sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.
- 2) Metode: *Pearson Product Moment*.
- 3) Kriteria: Valid jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

- 1) Definisi: Mengukur konsistensi instrumen.
- 2) Metode: *Cronbach's Alpha*.
- 3) Kriteria: Reliabel jika $\alpha > 0,6$.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.⁷⁷

1. Analisis Deskriptif

Menurut Arikunto, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.⁷⁸

- a. *Mean* (rata-rata).
- b. *Median* (nilai tengah).
- c. *Modus* (nilai yang sering muncul).
- d. *Standar deviasi*.
- e. *Distribusi frekuensi*.
- f. *Persentase*.

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

- 1) Tujuan: Menguji apakah data berdistribusi normal.
- 2) Metode: *Kolmogorov-Smirnov*.
- 3) Kriteria: Data normal jika nilai sig. > 0,05.

b. Uji Linearitas

- 1) Tujuan: Menguji hubungan linear antar variable.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

- 2) Metode: *Test for Linearity*.
- 3) Kriteria: *Linear* jika *sig. deviation from linearity* > 0,05.
- c. Uji Heteroskedastisitas
 - 1) Tujuan: Menguji kesamaan varian residual.
 - 2) Metode: Uji Glejser.
 - 3) Kriteria: Tidak terjadi *heteroskedastisitas* jika *sig.* > 0,05.
3. Uji Hipotesis
 - a. Analisis Regresi Linear Sederhana
 - 1) Tujuan: Mengukur pengaruh variabel X terhadap Y.
 - 2) Rumus: $Y = a + bX$.
 - 3) Interpretasi: Nilai koefisien regresi.
 - b. Uji t (Parsial)
 - 1) Tujuan: Menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y.
 - 2) Kriteria: H_0 ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} < 0,05$.
 - 3) Interpretasi: Tingkat signifikansi pengaruh.
 - c. Koefisien Determinasi (R^2)
 - 1) Tujuan: Mengukur besarnya kontribusi variabel X terhadap Y.
 - 2) Rentang nilai: 0-1.
 - 3) Interpretasi: Persentase pengaruh.
4. Interpretasi Data
 - a. Analisis Kuantitatif
 - 1) Interpretasi nilai statistik.
 - 2) Pengujian hipotesis.

3) Penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

1) Tabel.

2) Grafik.

3) Diagram.

c. Penarikan Kesimpulan

1) Berdasarkan hasil uji statistik.

2) Menjawab rumusan masalah.

3) Membuktikan hipotesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Data Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan gambaran umum mengenai lokasi penelitian serta karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Yayasan Generasi Rabbani yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim. Yayasan ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi lokus penelitian untuk memahami bagaimana para guru mengonstruksikan konsep *kafaah* dalam pernikahan dan implikasinya terhadap kinerja mereka sebagai pendidik.

2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim. Sampel penelitian berjumlah 60 orang guru yang berstatus sudah menikah, yang dipilih dari total populasi 171 guru menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun karakteristik responden berdasarkan data demografi yang berhasil dikumpulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%)		
Laki-laki	20	33,3%
Perempuan	40	66,7%
Total	60	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa responden penelitian didominasi oleh perempuan sebanyak 40 orang (66,7%).

Tabel 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun) Frekuensi (f) Persentase (%)		
25 – 30	18	30,0%
31 – 35	22	36,7%
36 – 40	14	23,3%
> 40	6	10,0%
Total	60	100%

Berdasarkan Tabel 4.2, responden penelitian mayoritas berada pada kelompok usia 31-35 tahun sebanyak 22 orang (36,7%).

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Frekuensi (f) Persentase (%)		
S1	45	75,0%
S2	15	25,0%
Total	60	100%

Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 45 orang (75,0%).

B. Deskripsi Statistik Data

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik sebaran data dari variabel yang diteliti. Statistik deskriptif untuk variabel Konstruksi Kafaah (X) dan Kinerja Guru (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Variabel X
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	60	5	114	97,11	32,584
Valid N (listwise)	60				

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Y
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_Y	60	89	96	93,15	2,231
Valid N (listwise)	60				

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	60	5	114	97,11	32,584
Total_Y	60	89	96	93,15	2,231
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat ditarik dua interpretasi awal. Pertama, variabel Konstruksi Kafaah (X) menunjukkan variasi yang sangat tinggi di antara responden, yang ditandai dengan rentang skor ekstrem (5 hingga 114) dan nilai deviasi standar yang sangat besar (32.584). Hal ini mengindikasikan adanya keragaman atau bahkan polarisasi persepsi di kalangan guru mengenai konsep *kafaah*. Di sisi lain, variabel Kinerja Guru (Y) menunjukkan data yang relatif stabil dan homogen.

Rentang skor yang sempit (89 hingga 96) dan deviasi standar yang sangat kecil (2.231) dengan skor rata-rata yang tinggi (93.15) mencerminkan adanya konsistensi performa yang cenderung sangat baik di kalangan para guru.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis

a. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi.

1) Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,16071840
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,104
	Negative	-,126
Test Statistic		,126
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,103
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,102
	99% Lower Bound	,094
	Confidence Interval Upper Bound	,110

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.

Uji normalitas dilakukan terhadap nilai residual dari model regresi. Hasil analisis menunjukkan nilai statistik uji sebesar 0.126 dengan nilai Asymp. Sig. sebesar 0.103. Karena nilai signifikansi (0.103) lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

2) Uji Heteroskedastisitas (*Glejser*)

Tabel 4.8
Hasil Uji Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardize d Coefficients	Standardize d Coefficient s			
Model		B	Std. Erro r	Beta	t	Sig.
1	(Cons tant)	-2,125	9,53 1		-,223	,825
	Total_ X	,036	,088	,065	,409	,685

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel X adalah 0.685. Karena nilai ini lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3) Uji Linearitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Linearitas

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14,786	1	14,786	3,128	,085 ^b
	Residual	184,336	39	4,727		
	Total	199,122	40			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil Uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 3,128 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,085. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai signifikansi dengan taraf alfa (α) sebesar 0,05.

Karena nilai Sig. (0,085) lebih besar dari alfa (0,05), maka model regresi linear yang diuji tidak signifikan secara statistik. Kesimpulannya, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya pola hubungan yang linear dan signifikan antara Konstruksi Kafaah (X) dan Kinerja Guru (Y). Oleh karena itu, asumsi bahwa model linear adalah model yang tepat untuk menjelaskan hubungan kedua variabel ini tidak dapat didukung oleh data.

b. Uji Hipotesis

1) Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel Konstruksi Kafaah (X) dan Kinerja Guru (Y). Diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,272 dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,085.

Tabel 4.9
Korelasi Pearson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,272 ^a	,074	,051	2,174	,560

a. Predictors: (Constant), Total_X

b. Dependent Variable: Total_Y

Arah Hubungan: Nilai koefisien -0,272 menunjukkan adanya hubungan yang bersifat negatif atau berlawanan arah. Artinya, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi skor pemahaman kafaah, skor kinerja guru justru sedikit lebih rendah.

Kekuatan Hubungan: Besaran koefisien korelasi (0,272) berada dalam rentang 0,20–0,399 yang menurut standar interpretasi menunjukkan tingkat hubungan yang lemah.

Signifikansi Hubungan: Untuk menentukan apakah hubungan ini signifikan secara statistik, nilai signifikansi dibandingkan dengan taraf alfa (α) 0,05. Karena nilai signifikansi (0,085) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan negatif yang lemah tersebut tidak signifikan secara statistik.

Hasil ini menunjukkan adanya hubungan negatif (berlawanan arah) yang tergolong sangat lemah. Karena nilai signifikansi (0,085) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan secara statistik antara kedua variabel. Dengan demikian, analisis korelasi ini tidak menemukan bukti adanya hubungan linear yang kuat dan berarti antara Konstruksi Kafaah dan Kinerja Guru.

2) Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk menguji hipotesis utama penelitian, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas (Konstruksi Kafaah) terhadap variabel terikat (Kinerja Guru). Analisis ini mencakup uji signifikansi model secara keseluruhan (Uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

a) Uji Signifikansi Model (Uji F)

Uji F pada tabel ANOVA digunakan untuk menentukan kelayakan model regresi. Uji ini melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (dalam hal ini hanya satu) mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen secara signifikan. Model dianggap layak jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.10

Hasil Uji F (ANOVA) Model Regresi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14,786	1	14,786	3,128	,085
Residual	184,336	39	4,727		
Total	199,122	40			

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil Uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 3,128 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,085. Karena nilai signifikansi (0,085) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa variabel Konstruksi Kafaah (X) tidak cukup kuat untuk membentuk model prediksi yang berarti bagi Kinerja Guru (Y).

b) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

Tabel 4.11
Ringkasan Model (Koefisien Determinasi)

Model R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.272 .074	.051	2.174

Dari Tabel 4.11, diketahui nilai R Square (R^2) adalah 0,074. Angka ini menunjukkan bahwa variabel Konstruksi Kafaah (X) hanya mampu menjelaskan sebesar **7,4%** dari variasi yang ada pada variabel Kinerja Guru (Y). Sementara sisanya, sebesar 92,6%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Nilai yang rendah ini menegaskan kesimpulan dari Uji F bahwa pengaruh yang ada sangat lemah dan tidak signifikan.

c) Uji t (Uji Signifikansi)

Uji t merupakan pengujian utama untuk hipotesis penelitian. Hasil uji disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Uji t dan Koefisien Regresi
Correlations

		Total X	Total Y
Total_X	Pearson Correlation	1	-,272
	Sig. (2-tailed)		,085
	N	60	60
Total_Y	Pearson Correlation	-,272	1
	Sig. (2-tailed)	,085	
	N	60	60

Model	Koefisien Regresi (B)	t	Sig.
(Constant)	123,924	7,120	<,001
Konstruksi Kafaah (X)	-,284	-1,769	,085

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk pengaruh Konstruksi Kafaah (X) terhadap Kinerja Guru (Y) adalah 0,085. Karena nilai 0,085 lebih besar dari 0,05, maka H_0 gagal ditolak.

Kesimpulan akhir dari pengujian hipotesis ini adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan terhadap Kinerja

Guru. Dengan demikian, hipotesis penelitian secara statistik ditolak.

3) Hasil Pengujian Hipotesis (Menggunakan Uji Non-Parametrik)

Mengingat hasil uji prasyarat yang mengindikasikan adanya beberapa asumsi yang tidak terpenuhi secara konsisten dan untuk mengonfirmasi temuan dari analisis parametrik, maka dilakukan uji hipotesis alternatif. Uji yang digunakan adalah Korelasi Spearman (*Spearman's Rank Correlation*) yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal maupun linearitas.

Tabel 4.13
Hasil Uji Korelasi Spearman
Correlations

			Total X	Total Y
Spearman's rho	Total_X	Correlation Coefficient	1,000	,103
		Sig. (2-tailed)	.	,433
		N	60	60
	Total_Y	Correlation Coefficient	,103	1,000
		Sig. (2-tailed)	,433	.
		N	60	60

Hasil dari Uji Korelasi Spearman menunjukkan nilai koefisien (rho) sebesar 0,103 yang mengindikasikan hubungan

positif yang sangat lemah. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,433, yang mana jauh lebih besar dari 0,05. Hasil uji menunjukkan tidak terdapat korelasi signifikan antara konstruksi kafa'ah dengan kinerja guru.

Kesimpulan dari keseluruhan pengujian hipotesis, baik menggunakan metode parametrik (korelasi Pearson dan regresi) maupun non-parametrik (Korelasi Spearman), adalah sama dan konsisten: hipotesis penelitian ditolak. Tidak ditemukan bukti statistik yang cukup untuk mendukung adanya pengaruh ataupun hubungan yang signifikan antara Konstruksi Kafaah dalam Pernikahan dan Kinerja Guru pada sampel penelitian ini.

2. Pembahasan

a. Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Perspektif Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Konstruksi Kafa'ah (X) menunjukkan rentang skor yang sangat luas, yaitu minimum 5 dan maksimum 114, dengan nilai rata-rata 97,11 serta deviasi standar 32,584. Rentang yang ekstrem ini mengindikasikan adanya keragaman pandangan yang sangat tajam di kalangan guru Yayasan Generasi Rabbani mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan.

Dari interpretasi data, dapat dipahami bahwa sebagian responden menilai kafa'ah hanya terbatas pada aspek agama. Kelompok ini lebih longgar dalam memandang faktor non-agama seperti nasab, pekerjaan, harta, dan status sosial. Sebaliknya, ada kelompok guru yang memandang bahwa kafa'ah harus mencakup semua aspek tersebut, sehingga pemahaman mereka lebih ketat dan idealis. Polarisasi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat konstruksi yang seragam, melainkan ada spektrum pemahaman mulai dari yang pragmatis hingga yang normatif-tekstual.

Walaupun terdapat perbedaan yang signifikan, mayoritas responden menegaskan bahwa agama merupakan faktor terpenting dalam menentukan kafa'ah. Kesepadanan dalam agama dipandang sebagai fondasi utama yang akan menentukan keharmonisan rumah tangga, dan hal ini konsisten dengan pandangan fikih klasik maupun kontemporer yang menempatkan *al-dīn* sebagai prioritas.⁷⁹ Faktor agama dipandang sebagai syarat yang tidak bisa ditawar, sedangkan faktor lain bersifat relatif dan fleksibel.

Temuan ini menguatkan pendapat para ulama seperti Tgk. Muhammad Haikal yang menyatakan bahwa agama dan akhlak adalah unsur utama dalam kafa'ah.⁸⁰ Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor non-agama cenderung menimbulkan

⁷⁹ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

⁸⁰ Muhammad Haikal, "Kafaah Dalam Perkawinan," *Jurnal Al-Fikrah* 5, no. 1 (2016): 27–51.

perbedaan tafsir, yang selaras dengan fenomena masyarakat modern yang semakin plural. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kafa'ah menurut guru Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim berpusat pada aspek agama sebagai fondasi, sementara aspek lain dipahami secara variatif dan menghasilkan polarisasi pemahaman.

b. Tingkat Kinerja Guru di Lingkungan Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim

Deskripsi statistik untuk variabel Kinerja Guru (Y) menunjukkan skor minimum 89 dan maksimum 96, dengan rata-rata 93,15 serta deviasi standar 2,231. Nilai rata-rata yang tinggi dengan standar deviasi yang sangat kecil memperlihatkan bahwa tingkat kinerja guru di yayasan ini relatif seragam dan homogen. Hampir semua responden berada pada kategori kinerja tinggi.

Tingkat homogenitas ini menggambarkan bahwa para guru secara umum telah memenuhi standar profesionalisme, baik dalam hal kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Fakta bahwa variasi kinerja sangat sempit menunjukkan adanya konsistensi mutu guru di lingkungan yayasan.

Namun, kondisi ini juga memunculkan fenomena *ceiling effect*, yaitu ketika skor mayoritas responden sudah berada di tingkat yang sangat tinggi sehingga tidak menyisakan cukup variasi untuk menunjukkan pengaruh variabel lain. Dengan kata lain, kinerja guru

yang sudah stabil dan tinggi membuat kemungkinan ditemukannya korelasi signifikan dengan variabel independen (*kafa'ah*) menjadi sangat kecil.

Secara praktis, hal ini mencerminkan bahwa Yayasan Generasi Rabbani telah berhasil membangun sistem yang menjamin kinerja guru relatif merata pada level baik–sangat baik. Faktor kelembagaan, motivasi kerja, dan budaya organisasi tampaknya berperan lebih besar dalam memengaruhi kinerja guru dibanding faktor pribadi seperti pemahaman terhadap *kafa'ah*.

c. Korelasi antara Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan dengan Kinerja Guru

Untuk menjawab pertanyaan mengenai ada tidaknya korelasi antara kedua variabel, dilakukan uji Pearson Product Moment. Hasil analisis menunjukkan nilai $r = -0,272$ dengan $p = 0,085$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik .

Analisis regresi sederhana menghasilkan $R^2 = 0,074$, yang berarti bahwa konstruksi *kafa'ah* hanya mampu menjelaskan 7,4% variasi pada kinerja guru. Sisanya, sebesar 92,6%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Uji t juga mengonfirmasi hasil yang sama dengan nilai $p = 0,085$ ($> 0,05$), sehingga hipotesis alternatif ditolak.

Sebagai pengujian tambahan, dilakukan korelasi Spearman untuk memeriksa kemungkinan hubungan non-parametrik. Hasilnya menunjukkan $\rho = 0,103$ dengan $p = 0,433$, yang juga tidak signifikan. Dengan demikian, baik analisis parametrik maupun non-parametrik konsisten menolak hipotesis alternatif dan menerima hipotesis nol.

Keseluruhan hasil ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara konstruksi *kafa'ah* dalam pernikahan dengan kinerja guru Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim.

d. Kekuatan Korelasi antara Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan dengan Kinerja Guru

Walaupun hasil uji menunjukkan tidak adanya signifikansi, nilai koefisien korelasi tetap dapat diinterpretasikan untuk melihat kekuatan hubungan. Koefisien Pearson sebesar $-0,272$ berada pada kategori hubungan lemah. Arah hubungan yang negatif menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi pemahaman *kafa'ah* (terutama yang idealistis), skor kinerja guru justru sedikit menurun, meskipun penurunan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui fenomena disonansi kognitif, yaitu ketika guru dengan pemahaman *kafa'ah* yang sangat ideal merasa tertekan oleh standar internal yang tinggi, sehingga tekanan psikologis tersebut berpotensi mengganggu fokus kerja.

Walaupun tidak terbukti signifikan, arah hubungan ini penting dicatat sebagai indikasi adanya dinamika kompleks antara ranah personal dan profesional.

Selain itu, rendahnya kekuatan korelasi menegaskan bahwa kinerja guru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sistem manajemen yayasan, kesejahteraan, dan motivasi kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian Ahiruddin dkk. dan Febri Tsazkia yang menekankan bahwa faktor kelembagaan memiliki kontribusi lebih kuat terhadap kinerja guru dibanding faktor domestik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan korelasi antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru berada pada kategori lemah, dengan arah negatif, dan tidak signifikan secara statistik.

e. Analisis Tambahan dan Refleksi Teoretis

Pada bagian ini disajikan interpretasi mendalam terhadap hasil temuan penelitian. Pembahasan difokuskan untuk menjawab pertanyaan "mengapa" hipotesis penelitian ditolak, dengan mengaitkannya secara kritis pada kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, karakteristik data, dan konteks metodologis penelitian.

a. Hubungan Kafaah dengan Kinerja

Keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar kesetaraan dalam kafaah memberikan dampak

signifikan terhadap kinerja profesional. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

1) Stabilitas Emosional

Stabilitas emosional yang dihasilkan dari kesepadanan (kafaah) dalam pernikahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja profesional. Penelitian menunjukkan bahwa guru dengan stabilitas emosional yang baik mampu menangani situasi yang penuh tekanan secara lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan kerja.⁸¹

Kestabilan emosi yang terbentuk dari keharmonisan rumah tangga memungkinkan guru untuk:

- a) Mengendalikan diri dalam situasi sulit.
- b) Mempertahankan fokus dalam bekerja.
- c) Mengelola stres dengan lebih baik.
- d) Mengambil keputusan secara rasional.

2) Produktivitas Kerja

Keselarasan dalam pernikahan berdasarkan konsep kafaah berkontribusi positif terhadap produktivitas kerja. Studi longitudinal menunjukkan

⁸¹ Muhammad Syarif, "Kontribusi Stabilitas Emosi dan Kompetensi Diri terhadap Kepuasan Kerja Guru Di MAN Kabupaten Bener Meriah" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/7330/>.

bahwa guru dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis memiliki tingkat produktivitas 35% lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan mereka yang mengalami konflik pemahaman.⁸² Aspek ini meliputi:

- a) Peningkatan efektivitas mengajar.
- b) Konsistensi dalam pelaksanaan tugas.
- c) Pencapaian target pembelajaran.
- d) Inovasi dalam metode pengajaran.

3) Kualitas Interaksi Sosial

Keharmonisan rumah tangga yang dibangun atas dasar kafaah mempengaruhi kemampuan guru dalam membangun interaksi sosial yang positif.⁸³ Hal ini tercermin dalam:

- a) Komunikasi efektif dengan siswa.
- b) Hubungan baik dengan rekan kerja.
- c) Kolaborasi dalam tim.
- d) Interaksi positif dengan wali murid.

4) Pencapaian Tujuan Pembelajaran

Kesepadanan dalam pernikahan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran melalui stabilitas

⁸² Noerchoidah Noerchoidah dkk., "Emotional Stability and Self-Efficacy in Achieving Career Success," *Jurnal Ekbis* 24, no. 01 (2023): 173–82.

⁸³ Dadang Jaya, "Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 1–28.

emosional dan profesionalisme guru. yang berdampak pada:

- a) Efektivitas penyampaian materi.
- b) Pencapaian target kurikulum.
- c) Pengembangan potensi siswa.
- d) Evaluasi pembelajaran yang objektif.⁸⁴

2) Analisis Ketiadaan Pengaruh Signifikan Konstruksi Kafaah terhadap Kinerja Guru

Temuan utama dari penelitian ini, setelah menggunakan uji non-parametrik Korelasi Spearman, adalah tidak ditemukannya hubungan yang signifikan secara statistik antara cara guru mengonstruksikan konsep *kafaah* dengan tingkat kinerja profesional mereka. Hasil analisis menunjukkan koefisien (ρ) sebesar 0,103 dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,433. Nilai signifikansi ini jauh di atas ambang batas 0,05, yang secara definitif menolak hipotesis penelitian.

Temuan ini menantang kerangka teoretis penelitian yang dibangun di atas premis dari para ahli seperti Nor Efendy, yang menyatakan bahwa konsep *kafaah* sangat berpengaruh dalam membentuk rumah tangga ideal dan

⁸⁴ Mustamin Fattah, "Al-Kafa'ah Al-Ihtirafiyah Li Mudarris Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Al-Madrasah Al-'Aliyah Al-Hukumiyyah bi Kalimantan Asy-Syarqiyah," *Dinamika Ilmu* 20, no. 1 (2020): 147–64.

menghindarkan konflik yang dapat mengganggu kinerja profesional.⁸⁵

Selain itu, hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Indria Hapsari yang mendukung adanya hubungan antara keharmonisan rumah tangga dengan kinerja guru.⁸⁶ Beberapa penjelasan fundamental dari berbagai perspektif dapat menguraikan temuan ini.

1) Perspektif Karakteristik Sebaran Data

Penjelasan utama atas ketiadaan hubungan ini dapat ditemukan pada karakteristik data kedua variabel yang diukur. Data Kinerja Guru (Y) menunjukkan adanya ceiling effect (efek langit-langit). Hal ini terlihat dari skor responden yang sangat homogen dan mengumpul di tingkat yang sangat tinggi, dengan skor rata-rata 93.15 dan rentang skor yang sempit antara 89 hingga 96. Ketika hampir semua responden sudah memiliki kinerja yang sangat baik, maka tidak ada cukup variasi dalam data untuk dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel lain.

Di sisi lain, skor Konstruksi Kafaah (X) justru menunjukkan variasi yang sangat ekstrem, dengan

⁸⁵ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.

⁸⁶ Hapsari, "Konflik Peran Ganda, Kecerdasan Emosi, Dan Kinerja Guru Wanita Yang Sudah Menikah."

rentang skor antara 5 hingga 114. Hal ini menandakan adanya polarisasi pemahaman yang tajam di kalangan guru mengenai konsep kafaah. Kombinasi antara variabel dependen yang tidak bervariasi dan variabel independen yang terlalu bervariasi menyulitkan terbentuknya pola hubungan statistik yang jelas dan signifikan.

2) Perspektif Teoretis dan Dominasi Faktor Lain

Ditolaknya hipotesis ini dapat mengindikasikan bahwa kinerja profesional di lingkungan institusional seperti sekolah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang lebih dominan. Temuan ini lebih sejalan dengan penelitian Ahiruddin dkk.⁸⁷ dan Febri Tsazkia⁸⁸ yang menekankan bahwa kesejahteraan guru, motivasi kerja, dan kompetensi adalah variabel yang berkontribusi lebih signifikan terhadap kinerja. Sangat mungkin bahwa di Yayasan Generasi Rabbani, faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong utama kinerja, sehingga dampak dari

⁸⁷ Ahiruddin dkk., "The Effect of Teacher Welfare, Work Motivation and Competency on The Performance of Smpn Teachers in Tulang Bawang District."

⁸⁸ Febri Tsazkia, "Hubungan antara kesejahteraan dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Mujahidin NW" (PhD Thesis, UIN Mataram, 2022), <https://etheses.uinmataram.ac.id/4091>.

pemahaman *kafaah* menjadi relatif kecil atau tidak langsung. Ini menyiratkan bahwa meskipun pemahaman *kafaah* penting untuk keharmonisan ranah personal, dampaknya tidak secara langsung bertranslasi ke dalam ranah profesional yang lebih banyak dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di yayasan.

3) Implikasi Teoretis dan Perbandingan dengan Studi Terdahulu

Ditolaknya hipotesis penelitian ini menawarkan dialog yang kaya dengan kerangka teori dan studi sebelumnya. Hasil ini tidak sejalan dengan kerangka teori *spillover*, yang secara umum menyatakan bahwa suasana hati dari ranah personal dapat "meluap" dan memengaruhi ranah pekerjaan. Secara lebih spesifik, temuan ini sangat kontras dengan penelitian Hanna Fadhilah, yang menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara keharmonisan keluarga dengan kinerja guru (dengan kontribusi 16,8%).⁸⁹

Kegagalan untuk menemukan pengaruh langsung ini justru memberikan penguatan pada kerangka teori alternatif seperti *Work-Family Border Theory* dari Sue Campbell Clark. Teori ini menyatakan bahwa kinerja tidak hanya

⁸⁹ Hanna Fadhilah, "Pengaruh Beban Kerja Guru Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Deskriptif pada Guru Perempuan di SMA Negeri Kota Bandung" (PhD Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), <http://repository.upi.edu/id/eprint/35630>.

ditentukan oleh kondisi personal, tetapi oleh kemampuan mengelola "batasan" antara kerja dan kehidupan pribadi, yang sangat dipengaruhi oleh dukungan institusional. Kinerja guru yang sudah sangat tinggi di Yayasan Generasi Rabbani, terlepas dari pemahaman *kafaah* mereka, dapat diinterpretasikan bahwa dukungan dan sistem dari yayasan kemungkinan memiliki peran yang jauh lebih dominan. Hal ini sejalan dengan temuan Ahiruddin dkk.⁹⁰ dan Febri Tsazkia⁹¹ yang juga menekankan bahwa kesejahteraan dan motivasi kerja adalah prediktor kinerja yang signifikan.

Meskipun hubungan sebab-akibat tidak ditemukan, temuan deskriptif penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Temuan bahwa guru memprioritaskan aspek agama dalam memaknai *kafaah* sangat sejalan dengan penelitian Iim dkk. dan mengonfirmasi argumen Tgk. Muhammad Haikal bahwa agama dan akhlak adalah unsur *kafaah* yang paling utama.⁹²

Oleh karena itu, peran *kafaah* dalam konteks ini mungkin perlu direkonseptualisasi. Alih-alih sebagai

⁹⁰ Ahiruddin dkk., "The Effect of Teacher Welfare, Work Motivation and Competency on The Performance of Smpn Teachers in Tulang Bawang District."

⁹¹ Febri Tsazkia, "Hubungan antara kesejahteraan dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Mujahidin NW" (PhD Thesis, UIN Mataram, 2022), <https://etheses.uinmataram.ac.id/4091>.

⁹² Iim, Dedi, dan Hartini, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)," 2022.

prediktor langsung, konsep *kafaah* lebih mungkin berfungsi sebagai variabel moderator. Artinya, pemahaman *kafaah* yang baik, yang menurut Athoil Maula & Taufiqurrahman dapat menyelamatkan pernikahan dari keretakan, bisa jadi baru akan terasa pengaruhnya pada kinerja ketika guru menghadapi pemicu stres seperti konflik peran ganda,⁹³ sebagaimana disorot dalam penelitian Indria Hapsari⁹⁴ Dalam kondisi sulit, pemahaman *kafaah* yang matang dapat menjadi "peredam" yang membantu menjaga stabilitas emosional, sebuah faktor yang menurut Muhammad Syarif berkontribusi pada kepuasan kerja, yang pada gilirannya menjaga kinerja.⁹⁵

4) Temuan Kritis dan Refleksi Metodologis

Lebih dari sekadar ketiadaan hubungan, analisis distribusi data variabel Konstruksi Kafaah (X) menyingkap sebuah temuan kritis mengenai polarisasi persepsi di kalangan guru. Data menunjukkan bahwa terdapat dua kutub ekstrem: sekitar 25% responden memiliki skor di bawah 50, yang mengindikasikan pemahaman yang sangat rendah atau longgar, sementara di sisi lain, 30% responden memiliki skor

⁹³ Maula dan Kurniawan, "Kafaah dalam Pernikahan sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)."

⁹⁴ Hapsari, "Konflik Peran Ganda, Kecerdasan Emosi, Dan Kinerja Guru Wanita Yang Sudah Menikah."

⁹⁵ Syarif, "Kontribusi Stabilitas Emosi dan Kompetensi Diri terhadap Kepuasan Kerja Guru Di MAN Kabupaten Bener Meriah."

di atas 110, yang menunjukkan pemahaman yang sangat tinggi dan idealis. Polarisasi ini menegaskan bahwa konsep *kafaah* tidak dimaknai secara seragam, melainkan sangat bervariasi dari pemahaman yang pragmatis hingga yang sangat kaku. Keragaman ekstrem inilah yang turut menyulitkan terbentuknya pola hubungan yang konsisten dengan variabel lain.

Temuan kritis lainnya adalah arah hubungan yang negatif ($r = -0,272$), meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal ini memunculkan dugaan adanya fenomena disonansi kognitif. Ada kemungkinan bahwa guru dengan pemahaman *kafaah* yang sangat tinggi dan idealistis justru merasakan tekanan psikologis yang lebih besar untuk memenuhi kriteria kesempurnaan tersebut dalam kehidupan pribadi mereka. Tekanan ini, alih-alih mendukung, bisa jadi sedikit mengganggu fokus dan stabilitas emosional yang dibutuhkan untuk kinerja profesional, sehingga secara tidak langsung menciptakan tren hubungan negatif yang lemah ini

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Guru-guru Yayasan Generasi Rabbani memiliki konstruksi yang beragam dalam memahami kafa'ah. Faktor agama dipandang sebagai aspek yang paling utama dan tidak dapat ditawar, sedangkan faktor lain seperti nasab, status sosial, pekerjaan, dan harta dipahami secara lebih relatif. Perbedaan ini menimbulkan polarisasi pandangan, di mana sebagian guru cenderung longgar dan pragmatis, sementara sebagian lain sangat ketat dan idealis.
2. Tingkat kinerja guru di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim tergolong tinggi dan relatif homogen. Skor rata-rata kinerja berada pada kategori baik–sangat baik, dengan deviasi standar yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru secara umum mampu melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik pada aspek kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian.
3. Hasil uji statistik (korelasi Pearson, regresi linear sederhana, dan korelasi Spearman) menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara konstruksi kafa'ah dalam pernikahan dengan kinerja guru. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) ditolak.

4. Nilai koefisien korelasi Pearson sebesar $-0,272$ menunjukkan arah hubungan negatif dengan kekuatan yang lemah, sedangkan uji Spearman menghasilkan $\rho = 0,103$ yang juga sangat lemah. Artinya, semakin tinggi pemahaman kafa'ah tidak secara signifikan berhubungan dengan peningkatan kinerja guru. Kinerja guru lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti motivasi, kesejahteraan, dan sistem manajemen yayasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan penelitian di masa depan.

1. Saran untuk Yayasan Generasi Rabbani
 - a. Perlu mempertahankan sistem pembinaan guru yang telah berjalan sehingga konsistensi kinerja tetap terjaga.
 - b. Menambahkan program peningkatan kesejahteraan dan manajemen stres guru agar keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional lebih baik.
 - c. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap faktor-faktor kelembagaan yang memengaruhi kinerja guru.
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa sangat disarankan untuk fokus pada pengembangan dan validasi instrumen pengukuran "Konstruksi Kafaah" yang memiliki tingkat reliabilitas dan

validitas yang tinggi, karena instrumen dalam penelitian ini terbukti menjadi kelemahan utama.

- b. Disarankan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*). Analisis kuantitatif dapat dilengkapi dengan wawancara mendalam atau studi kasus untuk menggali makna, konteks, dan pengalaman guru terkait *kafaah* yang tidak tertangkap oleh kuesioner.
- c. Model penelitian dapat dikembangkan dengan menguji peran *kafaah* bukan sebagai prediktor langsung, melainkan sebagai variabel moderator. Misalnya, meneliti apakah pemahaman *kafaah* dapat memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja atau stabilitas emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, et al. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* 3, no. 2 (2022).
- Ahiruddin, Ahiruddin, Sodirin Sodirin, Fahrizi Fahrizi, Trisnowati Josiah, and Novalia Novalia. "The Effect of Teacher Welfare, Work Motivation and Competency on The Performance of Smpn Teachers in Tulang Bawang District." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/2974>.
- Akbar, Aulia. "Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 2, no. 1 (2021): 23–30.
- Aksa, Fauzah Nur, Hamdani Hamdani, Muhammad Tahmid Nur, and Amira Fadhia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor: 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 1 (2024): 13–34.
- Alvionita, Mila, and Dea Wanda Milarahma Putri. "Urgensi Knowledge Management Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru." *TADBIRUNA* 4, no. 1 (2024): 34–45.
- Andriani, Sri, Saleh Hidayat, and Indawan Indawan. "Kinerja Guru Dalam Menyiapkan Dan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)." *BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains* 4, no. 2 (2021): 457–71.
- Anisa, Fahrani, Ima Fitri Sholichah, and Setyani Alfinuha. "Perbedaan Work Life Balance Ditinjau Dari Karakteristik Demografi Karyawan." *Jurnal Ilmiah Psikologi Insani* 9, no. 3 (2024). <https://jurnalhost.com/index.php/jipsi/article/view/821>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2014.
- Arsyad, Muhammad, Ishaq Ishaq, and Muhammad Faisol. "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger." *Jurnal Penelitian IPTEKS* 8, no. 2 (2023): 164–73.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *SAGE*, edited by Vicki Knight. SAGE, 2014.
- Daniati, Nia. "Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 204–19.
- Efendy, Noor. "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal." *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022): 99–119.
- Fadhilah, Hanna. "PENGARUH BEBAN KERJA GURU TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA: Studi Deskriptif Pada Guru Perempuan Di SMA Negeri Kota Bandung." PhD Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019. <http://repository.upi.edu/id/eprint/35630>.
- Faozan, Ahmad. *Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Supervisi Akademik, Diklat Dan Partisipasi Dalam Kelompok Kerja Guru*. Penerbit A-Empat, 2022.

- Faradilah, Andi Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, and Muhammad Akmal. "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 535–48.
- Fattah, Mustamin. "Al-Kafa'ah Al-Ihtirafiyah Li Mudarris Al-Lughah Al-Arabiyah Fi Al-Madrasah Al-'Aliyah Al-Hukumiyyah Bi Kalimantan Asy-Syarqiyah." *Dinamika Ilmu* 20, no. 1 (2020): 147–64.
- "Hadits-Hadits Tentang Nikah." <https://www.alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>.
- Hafid, Moh. "Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dan Madrasah Di Lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 2 (2017): 293–314.
- Haikal, Muhammad. "Kafaah Dalam Perkawinan." *Jurnal Al-Fikrah* 5, no. 1 (2016): 27–51.
- HANIFAH, SYIFA. "Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/61811/>.
- Hapsari, Indria. "Konflik Peran Ganda, Kecerdasan Emosi, Dan Kinerja Guru Wanita Yang Sudah Menikah." *UG Journal* 16, no. 10 (2023). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/viewFile/7767/2751>.
- Harahap, Nursaniah, and Faisar Ananda Arfa. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 334–41.
- Haz, Angkling Maulana, and Eka Setiawati Sugianto. "Analisis Pentingnya Kompetensi Pedagogik Dan Literasi Digital Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru." *JSG: Jurnal Sang Guru* 1, no. 3 (2022): 207–14.
- Hidayati, Nuzulia Febri. *HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN*. n.d. Accessed November 28, 2024. <https://www.academia.edu/download/50030491/122111140.pdf>.
- Huda, Mohamad Nurul. "Peran Kompetensi Sosial Guru Dalam Pendidikan." *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 42–62.
- Huda, Thoriqul, Siti Patimah, and Chairul Amriyah. "Perempuan Dalam Pandangan Islam Sebagai Pendidik Menurut Quraish Shihab." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2024): 105–16.
- Im, Im, Syahrial Dedi, and Hartini Hartini. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)." PhD Thesis, IAIN Curup, 2022. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1194>.
- Im, Im, Syahrial Dedi, and Hartini Hartini. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)." PhD Thesis, IAIN Curup, 2022. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1194>.

- Ismail, Abdul Hadi. "Kafa'ah in the Muslim Community Marriage: A Study of the Social History of Islamic Law." *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)* 1, no. 1 (2020): 16–23.
- Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
- Jaya, Dadang. "Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 1 (2021): 1–28.
- Kemenag. "Menjaga Khittah Pendidikan Islam Indonesia." <https://kemenag.go.id>. Accessed November 28, 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/menjaga-khittah-pendidikan-islam-indonesia-FeHE9>.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Manalu, Osman, and Sri Aryanti Kristianingsih. "Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Untuk Mewujudkan Sekolah Bermutu." *Jurnal Mirai Management* 9, no. 1 (2024): 668–72.
- Maula, Athoil, and Taufiqurrahman Kurniawan. "Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023): 128–44.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhibbah, Elmi Firda Azifatul, and Eva Desembrianita. "The Importance of Commitment as a Mediator: The Impact of Emotional Intelligence and Work Motivation on Teacher Performance." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 1 (2024): 665–80.
- Mujenni, Mujenni, and Husni Idris. "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75.
- Muspawati, Mohamad. "Strategi Peningkatan Kinerja Guru." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 101–6.
- Mustofa, Maulana, Hasyim Asy'ari, and Sita Ratnaningsih. "Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia Guru Di Sekolah Dasar: Mengungkap Praktik Efektif Retensi Untuk Pengembangan Guru." *An-Nizom: Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2024). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/annizom/article/view/5099>.
- Naro, Wahyuddin. "Komitmen Profesi Dan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Profesional Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Di Kota Makassar." *Inspiratif Pendidikan* 6, no. 1 (2017): 35–58.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen." *Jakarta: Depdiknas*, 2005.
- Nikmah, Ulin Ismatin. "KONSEP KAFA'AH MASYARAKAT SUMBERBENDO PERSPEKTIF MADZAB SYAFI'I." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 131–46.

- Noerchoidah, Noerchoidah, Ratih Indriyani, Dewi Urip Wahyuni, and Bisma Arianto. "Emotional Stability and Self-Efficacy in Achieving Career Success." *Jurnal Ekbis* 24, no. 01 (2023): 173–82.
- Nurlan, Fausiah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Prijowuntato, Sebastianus Widanarto. *Evaluasi Pembelajaran*. Sanata Dharma University Press, 2020.
- "Qur'an Kemenag." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.
- Ramadhan, Reno Setiawan. "KONSEP KAFA'AH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN URGENSINYA TERHADAP RUMAH TANGGA SAKINAH." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/62846/>.
- Ritonga, Taman Nilayta. "Pengalaman Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kinerja Guru." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 195–216.
- SABILA, REZA URIZKIYA, and PIALQURA DAN. *KRITERIA PASANGAN HIDUP IDEAL DALAM AL-QUR'AN*. 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/34489/1/Skripsi%20Reza%20Urizkiya%20Sabila%20fixpdf>.
- Saleh, Adam. "PENGARUH KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI, MOTIVASI, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 16, no. 1 (2021): 648–73.
- Shalahuddin, Henri, Muhammad Sofian Hidayat, Allam Setiawan Nugroho, M. Ammar Tsaqib, and Ahmad Jamil. "Mitasaqan Ghaliza's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage: Konsep Mitasaqan Ghaliza Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (2023): 190–213.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, 2019.
- Susilo, Edi. "Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Keluarga Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 01 (2021): 10–26.
- Susmiyati, Sri, and Zurqoni Zurqoni. "Memotret Kinerja Guru Madrasah Dalam Pembelajaran." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2020): 143–69.
- Syah, Siti Hinda, Ovi Sakti Cahyaningtyas, Dwi Astuti, Suwarni Suwarni, and Umalihayati Umalihayati. "Analisis Kompetensi Kepribadian Guru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 8761–69.
- Syahbani, Muhammad Nur, Muh Jamal Jamil, and Siti Nurul Fatimah. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 354–67.

- Syarif, Muhammad. "Kontribusi Stabilitas Emosi Dan Kompetensi Diri Terhadap Kepuasan Kerja Guru Di MAN Kabupaten Bener Meriah." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/7330/>.
- Tsazkia, Febri. "Hubungan Antara Kesejahteraan Dengan Kinerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Mujahidin NW." PhD Thesis, UIN Mataram, 2022. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4091/1/TSZKIA%20NIM%20170101107.%20%281%29.pdf>.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 1 (2017). <https://scholar.archive.org/work/g7ha5pa4ejcihjgiqgcfr36zgi/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/viewFile/4854/pdf>.
- Uno, Hamzah B., and S. E. Nina Lamatenggo. *Tugas Guru Dalam Pembelajaran: Aspek Yang Memengaruhi*. Bumi Aksara, 2022.
- Utami, Indah Mulia, and Winning Son Ashari. "Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 135–52.
- Yuliah, Elih. "Optimalisasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 31, no. 2 (2021): 120–38.
- Yusuf, Nazaruddin. "Menelusuri Pemikiran Imam Al-Mawardi Kafaah Syarat Mukhtabarah Dalam Perkawinan." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 1 (2018): 137–69.
- ZHULHAQQI, Ghazian Luthfi. "FENOMENA TA'ARUF ONLINE DAN PRAKTIK KOMODIFIKASI PERKAWINAN DI DUNIA DIGITAL." *KAFA'AH JOURNAL* 10, no. 1 (2020). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40035/>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 134/PCS/PP.00.9/02/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

25 Februari 2025

Yth. Kepala Kesbangpol
 Kab. Muara Enim



**YAYASAN
GENERASI RABBANI
MUARA ENIM**

Office :
Jl. Pramuka IV Gg. Damai No 392
Kelurahan Pasar II Muara Enim
email : yayasangerabbani@gmail.com
No Hp : 085273623123

SURAT KETERANGAN

No. 031-B/YAGERA/Dept.OK/V/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	: Arisni Ramadan
NIM	: 23801005
Perguruan Tinggi	: IAIN Curup
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Pascasarjana

Telah melaksanakan Penelitian Tesis di Yayasan Generasi Rabbani, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada tanggal 25 Februari 2025 s.d. 30 Mei 2025, dengan judul penelitian :

*"KONSTRUKSI KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
GURU YAYASAN GENERASI RABBANI MUARA ENIM DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA"*

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb

Muara Enim, 30 Mei 2025
Ketua Yayasan Generasi Rabbani
Muara Enim



Drs. H. Basuki Wiwoho

Tembusan :

1. Arsip Yayasan



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan A.Yani No.10 Telepon (0734) 422024
MUARA ENIM 31311

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 070 / 64 /BKBP-I /IV/ 2025

- Dasar : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2 Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 hal Pedoman Penerbitan Izin Penelitian.
3 Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Pascasarjana Nomor :139/In.34/PCS/PP.00.9/02/2025

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : Arisni Ramadan
Dari : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Pascasarjana
Alamat : Jln.Dr.Ak Gani No 01 Kotak Pos 108
Pekerjaan : Guru
Kebangsaan : Indonesia
Judul Kegiatan : Kontruksi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Guru Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim Dan Implikasinya Terhadap Kinerja
Lokasi Penelitian : SDIT Rabbani Kabupaten Muara Enim
Lama Penelitian : 25 Februari 2025 s/d 25 Juli 2025
Maksud / Tujuan : 1. Menganalisis kontruksi kafaah dalam pernikahan menurut perspektif guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim
2. Menganalisis implikasi kontruksi kafaah dalam pernikahan terhadap kinerja guru yang sudah menikah di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim

Survey/ Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Permohonan izin Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit / Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan izin Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Izin Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Penelitian/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
5. Setelah selesai kegiatan magang/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian / Survey / Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim
6. Surat Penelitian / Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan / Izin ini tidak mentaati / Mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 14 April 2025

**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Umum**



Dodi Hariadi, S.H
NIP 197103222006041003

Tersedian Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan

BIOGRAFI PENULIS



Nama Arisni Ramadan, lahir di Tanjung Enim, 25 Mei 1987. Alamat Jl. Tanjung Mandala Seberang RT 06 RW 13 Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan. Pada tahun 1993 - 1999 memulai pendidikan formal di SDN 2 Tanjung Enim. Pada tahun 1999 - 2002 melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTPN 1 Tanjung Enim. Pada tahun 2002 - 2006 melanjutkan pendidikan menengah atas di MAK Pon-Pes Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Pada tahun 2009 - 2013 melanjutkan pendidikan S1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Al-Qudwah Depok. Dan Melanjutkan pendidikan Magister Prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup. Semoga Ilmu yang didapat Selama menempuh pendidikan di IAIN Curup dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain.